

**TANGGUNG JAWAB NAFKAH SUAMI FAKIR PERSPEKTIF  
MAZHAB MĀLIKĪ DAN RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS  
KEKINIAN**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**SUHERI**

**NIM. 140101052**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2019 M/1441 H**

**TANGGUNG JAWAB NAFKAH SUAMI FAKIR PERSPEKTIF  
MAZHAB MĀLIKĪ DAN RELEVANSINYA DENGAN  
KONTEKS KEKINIAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

**SUHERI**

**NIM. 140101052**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag**  
NIP: 197708022006041002

  
**Muslem, S.Ag., MH**  
NIDN: 2011057701

**TANGGUNG JAWAB NAFKAH SUAMI FAKIR PERSPEKTIF  
MAZHAB MĀLIKĪ DAN RELEVANSINYA DENGAN  
KONTEKS KEKINIAN**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 7 Januari 2020  
12 Jumadil Awal 1441 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

**Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag**  
NIP: 196701291994032003

Sekretaris,

**Muslem, S.Ag., M.H**  
NIP: 2011057701

Penguji I,

**Dr. Nasaiv Aziz, MA**  
NIP: 195812311988031017

Penguji II,

**Sitti Mawar, S.Ag., MH**  
NIP: 197104152006042024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



**Muhammad Siddiq, MH., Ph.D**  
NIP: 1963032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Suheri  
NIM : 140101052  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Januari 2020  
Yang Menyatakan



(Suheri)

## ABSTRAK

Nama/NIM : Suheri/ 140101052  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif  
Mazhab Mālikī Dan Relevansinya Dengan Konteks  
Kekinian  
Tanggal Munaqasyah : 7 1 2020  
Tebal Skripsi : 64 Halaman  
Pembimbing I : Dra. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
Pembimbing II : Muslem Abdullah, S.Ag., MH  
Kata Kunci : *Tanggung Jawab Nafkah, Suami Fakir.*

Konsep pemberian nafkah dalam hukum Islam disesuaikan dengan kemampuan. Tidak ditetapkan secara pasti berapa jumlah nafkah yang wajib diberikan. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama mazhab. Namun demikian, dalam bagian-bagian tertentu, para ulama justru tidak sampai pada satu kesepakatan khususnya tentang nafkah suami dalam keadaan fakir atau tidak mampu. Ulama mazhab pada umumnya sepakat suami tidak dibebani kewajiban untuk memberi nafkah selama ia tidak mampu. Namun, berbeda apakah tanggung jawab nafkah tersebut tetap dibebankan kepada suami dalam bentuk utang ataupun tidak. Dalam masalah ini terdapat perselisihan di kalangan ulama. Penelitian ini secara khusus diarahkan pada pemikiran mazhab Mālikī tentang tanggung jawab nafkah suami fakir. Berdasarkan uraian masalah sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan mazhab Mālikī dalam menetapkan Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir?, dan Apa saja konsekuensi hukum suami tidak mampu membiayai isteri (fakir) menurut mazhab Mālikī?. Adapun Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan mazhab Mālikī dalam menetapkan Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir. Dan Untuk mengetahui konsekuensi hukum suami tidak mampu membiayai isteri (fakir) menurut mazhab Mālikī. Data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa Dalil yang digunakan mazhab Mālikī yaitu ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 7. Ayat ini digunakan sebagai dalil gugurnya nafkah suami yang sedang mengalami kesulitan harta atau fakir. Dalil lainnya mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 231, QS. al-Nisā' ayat 19, QS. al-Ṭalāq ayat 6, dan hadis riwayat Imām Mālik dalam *al-Muwatta'* dari Sa'īd bin Musayyab. Dalil ini digunakan sebagai dasar hukum bolehnya isteri memilih bercerai dengan suami fakir. Metode *istinbāt* yang digunakan mazhab Mālikī bertumpu pada dua metode sekaligus, yaitu metode *bayanī* dan *istiṣlāhī*. Metode *bayanī* digunakan dalam kaitan gugurnya nafkah suami fakir terhadap isterinya. Sementara metode *istiṣlāhī* digunakan dalam kaitan konsekuensi hukum di mana

isteri dibolehkan memilih bercerai dengan suami dengan timbangan kemaslahatannya. Konsekuensi hukum suami tidak mampu membiayai isteri (fakir) menurut mazhab Mālikī ada tiga. *Pertama*, nafkah yang tidak dipenuhi suami ketika fakir tidak menjadi utang saat ia telah mampu. *Kedua*, seorang hakim tidak dapat serta merta memutuskan pernikahan suami yang tidak mampu menunaikan nafkah sebab keadaan fakir. *Ketiga*, isteri diberi peluang untuk memilih bercerai dengan suaminya yang fakir.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian”***.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Ibu Dra. Hj. Soraya Devy, M.Ag dan Bapak Muslem Abdullah, S.Ag., MH selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah bapak dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua

pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 1 Juli 2019  
Penulis,

Suheri

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	

<sup>1</sup>Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2019), Hlm, 29.

8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.<sup>2</sup>

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

<sup>2</sup>Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2019), Hlm, 30.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:<sup>3</sup>

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

<sup>3</sup>Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2019), Hlm, 31.

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2019), Hlm, 32.

## DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Penjelasan Istilah .....	5
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II : KONSEP NAFKAH DALAM ISLAM .....</b>	<b>13</b>
A. Terminologi Nafkah .....	13
B. Dasar Normatif Kewajiban Nafkah .....	16
C. Syarat-Syarat Wajib Nafkah Isteri .....	23
D. Macam-Macam Tanggungan Nafkah .....	25
E. Nafkah Suami Fakir .....	32
<b>BAB III : ANALISIS TANGGUNG JAWAB NAFKAH SUAMI FAKIR PERSPEKTIF MAZHAB MĀLIKĪ .....</b>	<b>37</b>
A. Profil Mazhab Mālikī .....	37
B. Pandangan Mazhab Mālikī Tentang Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir .....	42
C. Konsekuensi Hukum Suami Tidak Mampu Membiayai Isteri (Fakir) Menurut Mazhab Mālikī .....	45
D. Dalil dan Metode <i>Istinbāt</i> yang Digunakan Mazhab Mālikī dalam Menetapkan Tanggung Jawab dan Konsekuensi Nafkah Suami Fakir .....	47

E. Analisis Pandapat Mazhab Mālikī tentang Nafkah Suami Fakir dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian .....	54
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>65</b>



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akad pernikahan merupakan akad yang memiliki konsekuensi hukum antara suami dan isteri berupa hak-hak yang telah ditetapkan berdasarkan hukum syarak. Hubungan pernikahan juga melahirkan kewajiban-kewajiban baru bagi kedua belah pihak yang sebelumnya tidak ada. Salah satu kewajiban baru tersebut adalah seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya.

Nafkah (*nafqah* atau dalam bentuk jamak *nafāqāt*: Arab) merupakan harta benda yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal kepada orang yang wajib menerimanya.<sup>5</sup> Nafkah merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan syarak kepada seorang suami terhadap isteri. Beban nafkah tersebut merupakan kausalitas hukum di mana isteri memiliki hak tanggungan nafkah sementara suaminya yang wajib memenuhinya.

Ibn Qudāmah menyatakan bahwa nafkah wajib diberikan kepada isteri berdasarkan Alquran, sunnah, dan ijmak ulama.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa ketika nafkah tidak diberikan, maka isteri bisa saja menggugat nafkah suami bahkan dapat melepaskan suami dengan sebab ketidakmampuan suami memberi biaya nafkah isteri. Namun demikian, beban nafkah dalam pernikahan pada dasarnya ditunaikan secara ma'ruf, yaitu sesuai dengan keadaan dan kesanggupan suami. Isteri tidak berhak menentukan kadar nafkah karena tidak ditemukan satu dalil yang menunjukkan ukuran dan batasan nafkah, melainkan hanya disesuaikan dengan kemampuan suami. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat al-Ṭalāq ayat 7:

---

<sup>5</sup>Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 94: Lihat juga, Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhājul Muslim*, (Terj: Ikhwannuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 863.

<sup>6</sup>Ibn Qudāmah, *Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 9, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983), hlm. 229.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ  
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Al-Ṭalāq: 7).

Ayat-ayat yang senada juga ditemukan dalam beberapa ayat lainnya, yaitu surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَن يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).

Selain ayat di atas, juga ditemukan informasi hukum yang sama yaitu surat al-Baqarah ayat 236, juga ditemukan dalam beberapa riwayat hadis Rasulullah saw. Konsep pemberian nafkah dalam hukum Islam disesuaikan dengan kemampuan. Tidak ditetapkan secara pasti berapa jumlah nafkah yang wajib diberikan. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama mazhab. Namun demikian, dalam bagian-bagian tertentu, para ulama justru tidak sampai pada satu kesepakatan khususnya tentang nafkah suami dalam keadaan fakir atau tidak mampu.

Ulama mazhab pada umumnya sepakat suami tidak dibebani kewajiban untuk memberi nafkah selama ia tidak mampu. Namun, berbeda apakah tanggung jawab nafkah tersebut tetap dibebankan kepada suami dalam bentuk utang ataupun tidak. Dalam masalah ini terdapat perselisihan di kalangan ulama. Ulama kalangan mazhab Syāfi'ī dan Hanbalī berpendapat, bahwa nafkah tersebut tetap menjadi tanggung jawab nafkah suami dalam bentuk utang yang wajib dibayar ketika ia sudah mampu.<sup>7</sup>

Sedangkan ulama mazhab Mālikī berpendapat, gugurnya kewajiban memberi nafkah tersebut disebabkan ketidakmampuan suami.<sup>8</sup> Penelitian ini secara khusus diarahkan pada pemikiran mazhab Mālikī tentang tanggung jawab nafkah suami fakir. Menurut mazhab Mālikī, nafkah dicukupkan bagi isteri ketika suami dalam keadaan susah.<sup>9</sup> Dalam kitab "*al-Mudawwanah*", disebutkan bahwa tidak wajib nafkah bagi suami meskipun isterinya telah ditalak dan dalam keadaan hamil.<sup>10</sup> Analisa sementara menunjukkan bahwa alasan mazhab Mālikī

---

<sup>7</sup>Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Jordania: Dar al-Nafa'is, 1997), hlm. 288.

<sup>8</sup>Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj...*, hlm. 288.

<sup>9</sup>Muḥammad Sukḥāl al-Maḥabbājī, *al-Muḥaẓẓab al-Fiqh al-Mālikī*, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2010), 133.

<sup>10</sup>Imām Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, (Riwayat: Ibn Qāsim), Juz 2, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 54.

menetapkan hukum yang demikian karena keadaan fakir merupakan keadaan yang bebas dari tuntutan hukum, kecuali jika suami mampu dan tidak menafkahi isteri, maka hal tersebut menjadi utang baginya. Berdasarkan pendapat ini, mazhab Mālikī menekankan pendapat bahwa tanggung jawab nafkah suami fakir atau dalam keadaan tidak mampu tidak wajib dan tidak menjadi hutang baginya. Hal ini jelas berbeda dengan mazhab lainnya.

Dilihat dari konteks kekinian, maka pendapat mazhab Mālikī tersebut sangat relevan, sebab banyak ditemukan keluarga fakir di mana pihak suami tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai harta. Artinya, keadaan seperti itu tidak mengharuskan suami berhutang nafkah pada isteri. Selain itu, pihak isteri juga ada yang tidak menggugat cerai suami meskipun keadaan suami fakir. Ini tentu sangat relevan dengan pendapat mazhab Mālikī.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk diteliti lebih jauh pendapat mazhab Mālikī, baik mengenai dalil normatif dan logis yang digunakan mazhab Mālikī, maupun metode *istinbāt*. Untuk itu, permasalahan tersebut akan dikaji dengan judul: **“Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan mazhab Mālikī dalam menetapkan tanggung jawab nafkah suami fakir?
2. Apa saja konsekuensi hukum suami tidak mampu membiayai isteri (fakir) menurut mazhab Mālikī?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan mazhab Mālikī dalam menetapkan tanggung jawab nafkah suami fakir.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum suami tidak mampu membiayai isteri (fakir) menurut mazhab Mālikī.

#### RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN BELUM TERTIB DAN JUGA BELUM TERWAKILI JUDUL SKRIPSI

#### **D. Penjelasan Istilah**

Judul penelitian ini terdiri dari istilah-istilah yang perlu dijelaskan. Di antara istilah tersebut yaitu “tanggung jawab nafkah”, “fakir”, dan istilah “mazhab Mālikī”, masing-masing penjelasannya sebagai berikut:

##### 1. Tanggung jawab nafkah

Istilah tanggung jawab nafkah tersusun atas tiga kata, yaitu tanggung, jawab, dan nafkah. Kata tanggung dan jawab biasanya disatukan dan menjadi satu kata tersendiri. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. kata tanggung jawab kemudian membentuk istilah lain seperti bertanggung jawab, menanggungjawab, mempertanggungjawabkan, penanggung jawab, pertanggungjawaban, dan dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

Kata nafkah diambil dari bahasa Arab, yaitu “*nafaqah*” berasal dari “*infaq*”, yang artinya mengeluarkan. Menurut Wahbah Zuhaili, kata ini tidak digunakan kecuali untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak atau plural dari kata nafkah yaitu “*nafaqat*” yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Sedangkan menurut syara’, terdapat beberapa versi rumusan yang disuguhkan oleh yuris Islam. Namun demikian, pengertian-pengertian tersebut memiliki maksud dan tujuan

---

<sup>11</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 531 dan 1443-1444.

yang sama. Terkait dengan hal tersebut, di sini hanya dijelaskan beberapa rumusan, salah satunya sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, dinyatakan bahwa nafkah mengandung arti sebagai kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Abdul Majid, maksud dari nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan dan seluruh kebutuhannya menurut yang berlaku dalam tradisi setempat.<sup>13</sup> Dinyatakan pula bahwa nafkah adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib menerima itu semua.<sup>14</sup>

Berdasarkan makna istilah tersebut, maka dapat dipahami bahwa tanggung jawab nafkah merupakan kewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang diperlukan pihak yang berhak menerimanya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam konteks ini, pihak penanggung nafkah yaitu suami, sementara yang bertanggung adalah isteri.

## 2. Fakir

Istilah fakir berarti orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan (untuk mencapai kesempurnaan batin), atau orang-orang yang sangat kekurangan, kefakiran, atau kemiskinan.<sup>15</sup> Kata fakir sebenarnya diambil dari kata bahasa Arab, asalnya yaitu *faqara* yang berarti melubangi, menimpa, atau memotong. Kata *faqir* berarti menjadi miskin, kesusahan,

<sup>12</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 94.

<sup>13</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 616.

<sup>14</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairy, *Minhājul Muslīm*, ed. In, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), cet. 1, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 863.

<sup>15</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 401.

kesedihan, atau kekurangan.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, fakir diartikan kekurangan jelas dalam hal harta, artinya suami tidak memiliki harta untuk menafkahi isterinya.

### 3. Mazhab Mālikī

Istilah mazhab Mālikī tersusun atas dua kata. Kata mazhab diambil dari bahasa Arab, yaitu مذهب, artinya tempat berjalan, pijakan, tuntutan, kembali, mengembalikan, mengikuti, menganut, atau bermazhab.<sup>17</sup> Adapun Mālikī merupakan nama seorang ulama fikih, yaitu Mālik bin Anas. Secara khusus, profil mazhab Mālikī diuraikan pada bab tiga. Dengan demikian, istilah mazhab Mālikī mengacu pada ulama-ulama yang mengikuti pendapat dan berpijak pada pendapat Imām Mālik bin Anas. Untuk itu, dalam kajian mazhab Mālikī akan diuraikan pendapat-pendapat ulama yang mengikuti Imām Mālik bin Anas, dan dalam kondisi tertentu juga akan dimuat pendapat Imām Mālik bin Anas.

### E. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, belum ada yang membahas tentang: “Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian”. Namun, yang sudah ada hanya pembahasan mengenai tanggung jawab nafkah suami, bukan kajian yang mendetail membahas tentang masalah ini, meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, di antaranya:

1. Tesis yang ditulis oleh Darmawati, mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, pada tahun 2014, dengan judul: *“Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari*

<sup>16</sup>Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1066.

<sup>17</sup>Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 453.

*Makassar*)". Hasil penelitian ini menemukan bahwa nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam di Kelurahan Gunung Sari Makassar, sesuai dalam konsep Islam suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai kepala rumah tangga mempunyai peran dan tugas masing-masing. Akan tetapi tidak ada larangan bagi wanita bekerja di luar rumah selama ada izin dari suami serta tidak keluar dari koridor Islam. Secara umum para wanita yang bekerja diluar rumah mencari nafkah dengan tujuan ingin membantu perekonomian keluarga. Meningkatnya taraf hidup yang semakin meningkat, suami sebagai kepala keluarga memiliki penghasilan tapi tidak cukup untuk menunjang anggaran rumah tangga. Alasan secara umum inilah yang menjadi acuan dasar wanita di kelurahan Gunung Sari bekerja di luar rumah, dengan tidak lepas dari tugas utama mereka sebagai isteri dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Dampak yang ditimbulkan isteri bekerja diluar rumah tidak lepas dari dua hal yaitu sisi negatif dan segi positif. Dari segi negatif wanita bekerja diluar rumah akan memiliki waktu yang terbatas bersama keluarga. Dari segi positif penghasilan isteri akan membantu perekonomian keluarga, dan wanita tidak merasa terkekang dengan isu yang semarak bahwa tugas wanita hanyalah sumur, kasur, dan dapur.

2. Tesis yang ditulis oleh Ibnu Rozali, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan judul: "*Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*". Para ulama memberikan satu batasan tentang makna nafkah, di antaranya sebagaimana tertulis dalam kitab *Mu'jamul Wasith*, yaitu apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang selainnya. Nafkah ini juga mencakup keperluan isteri sewaktu melahirkan, seperti pembiayaan bidan atau dokter yang menolong persalinan, biaya obat serta rumah sakit. Termasuk juga didalamnya adalah pemenuhan kebutuhan biologis isteri. Hukum memberi nafkah keluarga ini wajib atas suami, berdasarkan Al-Qur'an, hadits serta *Ijma' ulama*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Syaqinah, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2017, dengan judul: "*Nafkah Keluarga dari Harta Isteri (Studi Perbandingan antara Ibn Hazm, Yusuf Al-Qaradhawi dan Realitas dalam Masyarakat Gayo)*". Hasil dari penelitian bahwa nafkah keluarga dari harta isteri menurut Ibn Hazm isteri yang kaya wajib menafkahi suami yang lemah (tidak mampu). Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi berpendapat isteri tidak wajib menafkahi suami atau keluarga, tetapi boleh membantu seperti halnya sedekah. Nafkah keluarga dari harta isteri dalam masyarakat Gayo merupakan hal biasa dan wajar, karena pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa pencarian dilakukan bersama-sama dan merupakan sikap saling tolong-menolong antara suami-isteri, walaupun mereka mengetahui bahwa kewajiban nafkah itu dilakukan oleh suami. Adapun pendapat nafkah keluarga dari harta isteri dalam realitas masyarakat Gayo tidak sesuai dengan pendapat Ibn Hazm tetapi hampir sama dengan pendapat Yusuf al-Qaradhawi. Sebab nafkah tersebut dilakukan karena sikap tolong-menolong antara suami isteri dan bukan menjadi kewajiban isteri untuk mencari nafkah.
4. Skripsi yang ditulis oleh Aang Setiawan, mahasiswa Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwalus Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, pada tahun 2012, dengan judul: "*Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah dalam Kasus Perceraian (Studi Analisis terhadap Keputusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 006/Pdt.G2011/Pa. Sal)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan perceraian disebabkan percekocokan atas dasar suami tidak menafkahi dapat dipakai untuk mengajukan permohonan bercerai di Pengadilan Agama. Ketentuan dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami telah melanggar shigot taklik talak yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dalam pertimbangan hukumnya hakim akan menilai apakah perkawinan telah menjadi retak berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi serta keyakinan

hakim mengenai keadaan perkawinan tersebut. Perceraian membawa akibat terhadap pemeliharaan anak dan pembagian harta dalam perkawinan, yang dapat diselesaikan/ diputuskan bersama-sama dengan putusan perceraian. Dengan demikian, studi analisis terhadap keputusan pengadilan agama salatiga nomor: 006/PDT.G.2011/PA.SAL tentang ketidakmampuan suami memberi nafkah dalam kasus perceraian. Peran Pengadilan Agama Salatiga dalam memutuskan perkara dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Salatiga. Di antaranya: perceraian, wakaf, pembagian harta gono gini dan perwalian nikah bagi anak yang masih di bawah umur. Di sini Pengadilan Agama berperan sangat penting dalam menyelesaikan perkara yang ada masuk di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Salatiga selalu mengedepankan kode etik kehakiman: berperilaku adil, berperilaku jujur dan mendengarkan kedua belah pihak, menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana, bersikap mandiri, mempertahankan dan menunjukkan integritas yang tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional.

Perlu Ditulis Satu Allinia Di Sini Berkaitan Dengan Penjelasan Bahwa Skripsi Yang Anda Kaji Tidak Sama Persis Dengan Karya Ilmiah Yang Dijadikan Rujukan Kajian Pustaka Pnelitian Ini

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.<sup>18</sup> Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, kitab-kitab fikih, fatwa, skripsi, artikel, jurnal, tesis, serta rujukan lainnya yang

---

<sup>18</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII, (Jakarta: Alfabeta, 2013). hlm. 1.

dianggap berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini. Secara khusus, penelitian ini diarahkan pada kajian “Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī”.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi data yang penulis rujuk yaitu sumber data primer berupa kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang ingin penulis kaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, termasuk fatwa-fatwa ulama. Oleh sebab itu, data yang dikumpulkan dibagi ke dalam tiga bahan data, yaitu:

- a. Bahan data primer, yaitu bahan yang memberi penjelasan terkait dengan “Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī”. Kitab-kitab yang dirujuk yaitu kitab karangan Imām Mālik bin Anas yang berjudul, “*al-Mudawwanah al-Kubrā*”. Kitab karangan Muḥammad Sukḥāl al-Maḥabbājī yang berjudul, “*al-Muḥazzab al-Fiqh al-Mālikī*”. Kitab karangan Ibn Wāris al-Bājī yang berjudul, “*Kitāb al-Muntaqā Syarḥ Muwata*”, dan kitab-kitab lain yang berkaitan dengan pendapat dalam Mazhab Mālikī yang relevan.
- b. Bahan data sekunder, yaitu bahan data yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti kitab-kitab dan buku-buku hukum. Di antaranya kitab karangan Ibn Qudāmah, *al-Mughnī al-Syarḥ al-Kabīr*, kitab karangan Imām al-Māwardī yang berjudul *al-Hāwī al-Kabīr*, kitab karangan Wahbah Zuhaili *al-Fiqh aal-Islāmī wa Adillatuh*, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan data tersier, yaitu bahan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri

dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

### 3. Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *analisis-normatif*. Artinya, penulis berusaha menguraikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan tanggungan nafkah suami fakir perspektif Mazhab Mālikī, kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif hukum Islam yang termuat dalam Alquran dan hadis, serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan tanggung jawab nafkah suami fakir.

### G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini tersusun atas empat bab, dengan sistematika yaitu: Bab satu, yaitu bab pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, yaitu konsep nafkah dalam Islam, tersusun dari lima subbahasan, terminologi nafkah, dasar normatif kewajiban nafkah, sebab-sebab wajib nafkah, dan macam-macam tanggungan nafkah, serta nafkah suami fakir yang berisi terminologi fakir dan pendapat ulama tentang nafkah suami fakir.

Bab tiga yaitu analisis tanggung jawab nafkah suami fakir perspektif Mazhab Mālikī, tersusun dari lima subbahasan profil Mazhab Mālikī, pandangan Mazhab Mālikī tentang tanggung jawab nafkah suami fakir, dalil dan metode *istinbāṭ* yang digunakan Mazhab Mālikī dalam menetapkan tanggung jawab nafkah suami fakir, dan konsekuensi hukum suami tidak mampu membiayai isteri (fakir) menurut Mazhab Mālikī.

Bab empat, yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran

## BAB II

### KONSEP NAFKAH DALAM ISLAM

#### A. Terminologi Nafkah

Term “nafkah” merupakan kata serap dari bahasa Arab, yaitu *al-nafaqah* “النَّفَقَةُ”. Kata tersebut merupakan bentuk derivatif dari kata dasar *nafaqa* “نَفَقَ”, artinya habis atau mengeluarkan belanja.<sup>19</sup> Abdurrahmān al-Jazīrī menyebutkan makna nafkah secara bahasa berarti “الإِخْرَاجُ وَ الدَّهَابُ”, artinya “keluar atau mengeluarkan” atau “pergi”. Kata “النَّفَقَةُ” merupakan bentuk *maṣdar* (kata dasar) dan bentuk jamaknya yaitu “النَّفَقَاتُ”, di mana kata tersebut termasuk dalam pola kata “دَخُلْ”, sebagaimana kata “نَفُوقٌ” sama dengan pula kata “دُخُولٌ”.<sup>20</sup>

Pandangan lain dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhailī. Menurutnya, asal kata nafkah diambil dari kata *infaq* “إِنْفَقُ”, artinya “mengeluarkan”, dan kata tersebut menurutnya tidak digunakan kecuali pada hal-hal kebaikan.<sup>21</sup> Barangkali yang dimaksud “hal-hal kebaikan” di sini adalah tidak dikatakan sebagai infak jika harta dikeluarkan untuk kepentingan maksiat. Misalnya seseorang memberi harta untuk kepentingan bantuan agar suatu kejahatan dapat terlaksana, dan lainnya. Dalam makna lain, al-Barkatī memaknai nafkah yaitu:

اسْمٌ مِنَ الْإِنْفَاقِ وَ هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِدْرَارِ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا بِهِ يَقُومُ بَقَاؤُهُ.<sup>22</sup>

(Nafkah adalah) nama dari sesuatu yang dikeluarkan, yaitu suatu istilah (yang memberi makna) menyediakan untuk sesuatu yang bisa membuatnya tetap ada dan berlangsung”.

<sup>19</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1449.

<sup>20</sup>Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1069.

<sup>21</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani., dkk), Jilid 10, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 94.

<sup>22</sup>Muḥammad ‘Amīm al-Barkatī, *al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah Mu‘jam Yasraḥ al-Alfāz al-Muṣṭalah ‘Alaihā bain al-Fuqahā’ wa al-Uṣūliyyīn wa Ghairuhum min ‘Ulamā’ al-Dīn*, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 231.

Pemaknaan nafkah secara bahasa tersebut agaknya diarahkan pada perbuatan atau tindakan, bukan diarahkan pada harta yang menjadi objek perbuatan. Hal ini dapat dipahami dari kata nafkah dimaknai sebagai “mengeluarkan” boleh jadi karena nafkah adalah harta yang dikeluarkan oleh orang yang wajib mengeluarkannya kepada orang yang berhak, seperti dari suami kepada isteri, ayah kepada anak dan lainnya. Nafkah dimaknai “berkurang” juga karena harta orang yang mengeluarkan nafkah tentu akan berkurang. Demikian juga nafkah dimaknai “pergi”, di mana harta suami akan pergi (karena diberikan) kepada isteri sebab ia orang yang berhak menerimanya. Barangkali dengan makna etimologi nafkah tersebut sejalan dengan perbuatan sesuatu mengeluarkan harta.

Kata nafkah kemudian di serap dan dijadikan sebagai salah satu kata baku. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata nafkah memiliki beberapa arti, di antaranya adalah sebagai belanja untuk hidup, atau uang pendapatan, belanja yang diberikan suami kepada isteri, rezeki, dan bekal hidup sehari-hari.<sup>23</sup> Makna ini agaknya telah beralih pada makna asal sebelumnya, di mana nafkah telah diasosiasikan sebagai suatu benda, baik uang, makanan, pakaian dan harta lainnya. Sementara makna asal nafkah sebelumnya diarahkan pada suatu perbuatan mengeluarkan. Memaknai nafkah sebagai suatu benda atau harta yang dikeluarkan agaknya sejalan dengan rumusan nafkah secara terminologi.

Menurut istilah, terdapat banyak rumusan, di antaranya disebutkan oleh al-Jazīrī, bahwa nafkah adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti dana untuk air, minyak lampu dan lainnya.<sup>24</sup> Makna ini cenderung masih umum, yaitu umum untuk orang yang wajib menafkahi, dan umum pula orang yang berhak menerima nafkah. Boleh

---

<sup>23</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 992.

<sup>24</sup>Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā...*, Jilid 5, hlm. 1069.

jadi dimaksud adalah nafkah dari orang tua kepada anak, dari anak kepada orang tua yang sudah uzur dan fakir, nafkah dari suami kepada isteri dan lainnya. Semua maksud tersebut tercakup dalam rumusan tersebut. Definisi yang semakna dengan pengertian tersebut juga dikemukakan oleh al-Jazā'irī, bahwa nafkah adalah apa yang diberikan oleh seseorang berupa sandang, pangan dan papan kepada orang yang wajib diberi.<sup>25</sup> Makna ini juga agaknya berlaku umum. Hanya saja, maksud nafkah dalam penelitian ini khusus hanya nafkah suami terhadap isteri. Rumusan yang lebih mengarah pada nafkah suami kepada isteri dikemukakan oleh al-Asyqar. Ia menyebutkan, nafkah dalam konteks pernikahan atau hubungan suami isteri adalah:

مَا يُفَرِّضُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ مَالٍ لِلطَّعَامِ وَ الْكِسَاءِ وَ السُّكْنَى وَ الْحَضَانَةِ وَنَحْوِهَا.<sup>26</sup>

Nafkah adalah harta yang ditetapkan sebagai hak isteri yang harus dipenuhi suami untuk makanannya, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya.

Definisi senada juga diketengahkan oleh Amir Syarifuddin, bahwa nafkah adalah kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi. Materi yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok (sembako), pakaian, dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sandang, pangan, dan papan.<sup>27</sup> Dua pengertian terakhir agaknya lebih kerucut pada nafkah suami terhadap isteri, yaitu khusus bidang sandang, pangan, dan papan.

<sup>25</sup>Abū Bakr Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 584.

<sup>26</sup>Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medinam, 2015), hlm. 310.

<sup>27</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 165-166.

Memperhatikan dan menganalisa beberapa rumusan etimologi dan terminologi nafkah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa nafkah ditujukan pada tiga bentuk, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal, atau semua bentuk kecukupan dari tiga bentuk nafkah tersebut. Mengeluarkan harta berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal secara lahiriah mengurangi harta suami, dan ini selaras dengan makna bahasa. Jadi, dapat disarikan kembali dalam rumusan baru bahwa nafkah dalam konteks hubungan suami isteri merupakan pemberian wajib yang ditetapkan syarak kepada seorang suami untuk kemudian diberikan kepada isteri berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

## B. Dasar Normatif Kewajiban Nafkah

Nafkah dalam konteks bahasan ini diarahkan pada nafkah suami terhadap isteri. Para ulama sepakat memasukkan nafkah suami kepada isteri adalah perkara wajib untuk ditunaikan, sebab nafkah adalah masuk dalam perkara syariat (الشريعة).<sup>28</sup> Dalam banyak literatur fikih, disebutkan adanya ijmak ulama dalam masalah ini. Misalnya, Ibn Munzir menyebutkan seorang laki-laki menikah dengan perempuan dan telah berjimak, maka wajib atasnya nafkah.<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Istilah syariat atau dengan transliterasi “*syarīʿah*” “Arab: الشريعة” secara bahasa berarti jalan yang dilalui air terjun, jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum. Yūsuf al-Qaraḍāwī mendefinisikan syariah sebagai peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan kebajikan. Sementara al-Dawoody mendefinisikan syariat sebagai serangkaian hukum yang diberikan Allah Swt., kepada para utusan-Nya, terbatas pada hukum yang termaktub dalam Alquran sebagai wahyu Allah Swt., dan dalam Sunnah Nabi Saw, yakni tindak-tindakan Nabi yang dibimbing wahyu Allah. Al Yasa’ Abubakar mendefinisikan syariat sebagai ketentuan atau konsep yang ada dalam dalil (Alquran dan hadis) sebelum diijtihadkan. Masing-masing penjelasan tersebut dapat dilihat dalam, Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 23; Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarīʿah al-Ilāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13; Bandingkan dengan, Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 109; Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19; Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 30.

<sup>29</sup>Ibn Munzir al-Naisābūrī, *al-Ijmā’*, (Bairut: Dār al-Kutb al-’Ilmiyyah, 1985), hlm. 42.

Demikian pula dikemukakan oleh sejumlah ulama lain seperti Ibn Qudāmah, al-Syaibānī, al-Ghazālī, dan masih banyak ulama lain menyatakan suami wajib memberi nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuan.<sup>30</sup> Ibn Ḥazm dalam kitabnya, “*Marātib al-Ijmā’*” menyebutkan para ulama telah sepakat seseorang laki-laki yang merdeka, yang telah ditetapkan atas hartanya, dan ia dipandang sudah baligh dan berakal, maka baginya ditetapkan nafkah kepada isterinya yang dilakukan dengan pernikahan yang sah.<sup>31</sup>

Lebih gamblang lagi dikemukakan al-Qaḥṭānī, paling tidak terdapat delapan belas pendapat ulama yang disebutkan, di antaranya Ibn Ḥazm, Ibn Munzīr, al-Kassānī, Ibn Rusyd, Ibn Qudāmah, al-Rāfi’ī, al-Nawawī, dan masih banyak ulama lainnya. Pada intinya, ulama-ulama tersebut menyatakan nafkah adalah kewajiban seorang laki-laki yang dibebankan karena adanya dasar syarak, dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya.<sup>32</sup> Barangkali dengan beberapa keterangan ulama tersebut memberi pengertian bahwa nafkah merupakan kewajiban yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Alquran dan hadis, sehingga pada akhirnya ulama bersepakat (ijmak) tentang kewajiban tersebut.

Penjelasan ijmak ulama di atas lahir karena adanya beberapa rujukan dalil Alquran dan hadis yang menunjukkan kewajiban nafkah isteri. Di antara

<sup>30</sup>Ibn Qudāmah menyatakan laki-laki wajib memberi nafkah kepada isterinya. Ḥasan al-Syaibānī juga menjelaskan nafkah merupakan *farḍu* (kewajiban) bagi suami tiap bulan sesuai dengan kemampuannya. Masing-masing lihat dalam, Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Muqni’ fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥambal al-Syaibānī*, (Jeddah: Maktabah al-Suwādī, 2000), hlm. 389: Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl*, Jilid 10, (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2012), hlm. 325: Lihat juga dalam, Muḥammad bin Aḥmad al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, Juz 6, (Mesir: Dār al-Salām, 1997), hlm. 203.

<sup>31</sup>Ibn Ḥazm, *Marātib al-Ijmā’: fī al-’Ibādāt wa al-Mu’āmalāt wa al-’Iṭiqādāt*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998), hlm. 141: Juga disebutkan oleh, Hubairah al-Baghdādī, *al-Ijmā’ al-A’immah al-Arba’ah wa Ikhtilāfuhum*, Jilid 2, (Tp: Dar al-’Ulla, 2009), hlm. 274.

<sup>32</sup>Ibn Sa’īd al-Qaḥṭānī, *Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, (Masir: Dar al-Huda al-Nabawi, 2013), hlm. 763-765.

dalil Alquran bicara soal nafkah mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Menurut al-Syaukānī, dikutip oleh al-Barūdī, para ulama ada yang memahami ayat tersebut bermakna khusus hanya pada perempuan-perempuan yang telah di talak. Mengikuti jalan pendapat ini, kewajiban nafkah ditujukan kepada isteri yang ditalak. Namun ada juga ulama memahaminya ayat tersebut berlaku umum, termasuk kewajiban nafkah seorang ayah (suami) kepada ibu (isteri) yang masih berada dalam ikatan pernikahan.<sup>33</sup> Artinya, ayat tersebut bermakna informasi adanya kewajiban ayah (suami) kepada ibu (isteri) untuk memberikan nafkah, baik setelah pernikahan (apabila sedang menyusui anak), maupun ketika masih dalam ikatan pernikahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibn Katsir, juga dalam kutipan yang sama menyebutkan makna ayat di atas pada

<sup>33</sup>Imad Zakī al-Barūdī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm li al-Nisā'*, (Terj: Tim Penerjemah Pena), Jilid 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 200.

dasarnya memberi informasi kewajiban nafkah dari suami kepada isteri dengan cara yang ma'ruf (sesuai dengan kemampuan).<sup>34</sup>

Selain ayat di atas, juga ditemukan dalam ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 6-7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِئُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ رُؤُوسَ بَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُوعٌ لَهَا الْآخَرِي. لِلْيَفْقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِيٍّ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Sisi pendalilan (*wajh al-dilālah*) ayat tersebut adalah bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah berupa tempat tinggal kepada isteri. Konteks ayat tersebut memang ditujukan kepada suami di mana pernikahan mereka telah putus. Namun, secara *a contrario* ayat tersebut juga berlaku bagi suami yang masih punya ikatan tali pernikahan terhadap isterinya. Al-Qaḥṭānī menyatakan sisi pendalilan ayat tersebut secara tersurat memiliki makna hukum, yaitu wajib bagi seorang laki-laki untuk memberikan tempat tinggal kepada isterinya sesuai dengan kadar kemampuan. Perintah wajib memberikan tempat tinggal sama dengan perintah wajib memberi nafkah (makanan).<sup>35</sup> Selain itu, kewajiban nafkah ayat tersebut juga berupa kewajiban nafkah dari suami terhadap

<sup>34</sup>Imad Zakī al-Barūdī, *Tafsīr al-Qur'ān...*, hlm. 200.

<sup>35</sup>Ibn Sa'īd al-Qaḥṭānī, *Mausū'ah al-Ijmā'...*, Juz 3, hlm. 765.

isterinya, dan kewajiban nafkah dari ayah kepada anak-anaknya.<sup>36</sup> Bila dicermati, ayat tersebut memang bersifat umum yang berlaku untuk semua pihak yang secara hukum memiliki kewajiban nafkah. Artinya, boleh jadi ketetapan ayat itu disematkan kepada suami sebab ia wajib memberi nafkah kepada isterinya, demikian juga berlaku bagi ayah terhadap anaknya dan isterinya. Menurut al-Qurtubī, maksud “لِيُنْفِقَ” pada ayat tersebut ditujukan kepada seorang suami bahwa wajib menafkahi isterinya dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kadar kemampuan dan keluasan rezekinya. Apabila ia seorang fakir maka kewajiban nafkah tersebut sesuai dengan kadar kefakirannya.<sup>37</sup>

Dalam hadis juga ditemukan cukup banyak sebagai dasar pijakan kewajiban nafkah suami kepada isteri, salah satu di antaranya riwayat Bukhārī, dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُنْتَبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ.<sup>38</sup>

“Dari Aisyah, bahwa Hindu binti ‘Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, bahwa Abū Sufyān adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya”. Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu”. (Bukhārī).

Al-Qurtubī, seperti dikutip Ibn Hajar al-‘Asqalānī, menyebutkan lafaz “خُذِي” pada hadis di atas berarti dalil kebolehan mengambil harta suami yang pelit sesuai dengan kadar kebutuhannya dan sesuai dengan adat yang berlaku dalam satu daerah. Ibn Hajar sendiri memandang hadis tersebut sebagai dalil wajibnya nafkah suami terhadap isterinya sesuai dengan kadar kemampuan

<sup>36</sup>Ibn Sa’īd al-Qaḥṭānī, *Mausū’ah al-Ijmā’...*, Juz 3, hlm. 765.

<sup>37</sup>Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 21, (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 2006), hlm. 57.

<sup>38</sup>Muḥammad bin Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 1062.

suami.<sup>39</sup> Intinya, keterangan Rasulullah saw., tersebut memberi indikasi perintah untuk mengambil harta suami yang pelit merupakan sesuatu yang logis, sebab suami di pundaknya terdapat beban hukum wajib nafkah, sementara dalam kondisi ia pelit dibolehkan untuk mengambil hartanya sebagai konsekuensi logis atas tidak diberikannya nafkah kepada isteri. Dalil hadis lainnya mengacu pada riwayat Abī Dāwud dari Ḥakīm:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ أَوْ اكْتَسَبَتْ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَيِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُفَيِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ.<sup>40</sup>

“Dari Ḥakīm bin Mu’awiyah al-Qusyairī, dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang di antara kami atasnya? Beliau berkata: Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah. Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu”. (Abī Dāwud).

Ibn Qayyim menyatakan, lafaz “وَتَكْسُوَهَا” pada hadis tersebut sama artinya dengan lafaz “إِذَا كَتَسَبْتَ” (apabila kamu berpakaian). Hal ini sama hukumnya memberi makan dengan makanan yang sama sebagaimana makanan suami. Dalil hadis tersebut juga memberi indikasi hukum wajib bagi suami untuk memberi makan dan pakaian isterinya sesuai dengan kadar kesanggupan suami.<sup>41</sup> Mengikuti arah pendapat ini, suami dituntut menafkahi isteri dalam bentuk makanan, pakaian, berikut tempat tinggal.

Dari hadis tersebut, sangat jelas sisi pendalilan (*wajh al-dilālah*) kewajiban nafkah, yaitu berupa kewajiban memberi nafkah makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Kewajiban tempat tinggal dipahami dari adanya larangan

<sup>39</sup>Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fatḥh al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 12, (Riyadh: Dar Tayyibah, 2005), hlm. 267-268.

<sup>40</sup>Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1420), hlm. 243.

<sup>41</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968), hlm. 180.

Rasulullah saw., bagi suami untuk meninggalkan isteri kecuali di dalam rumah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa nafkah adalah kewajiban suami terhadap isterinya. Dengan kata lain, nafkah adalah hak isteri yang wajib dipenuhi oleh suami. Dalilnya mengacu pada Alquran, hadis, dan ijmak para ulama.

### C. Syarat-Syarat Wajib Nafkah Isteri

Nafkah tidak ditetapkan kepada seorang muslim kecuali adanya sebab yang melatarinya. Secara umum, para ulama menyebutkan nafkah ditetapkan kepada seseorang sebab adanya hubungan darah atau nasab yang sah.<sup>42</sup> Seperti nafkah ayah terhadap anak yang masih kecil, nafkah anak kepada ayah yang fakir dan tidak mampu bekerja lagi, nafkah kerabat.<sup>43</sup> Selain sebab nasab, nafkah juga wajib karena adanya hubungan pernikahan. Seperti kewajiban nafkah suami terhadap isteri dengan cara yang ma'ruf sebagaimana telah dijelaskan di awal.

Khusus dalam konteks nafkah suami terhadap isteri, para ulama kemudian memberikan beberapa garis batasan yang dijadikan sebagai syarat wajib nafkah. Nafkah suami terhadap isteri tidak selamanya wajib ditunaikan ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi dengan baik. Syarat-syarat yang dimaksud secara umum ada dua yaitu:

<sup>42</sup>Penekanan sebab "nasab yang jelas" dalam kalimat tersebut dimaksudkan nasab yang diperoleh dari nikah yang sah, fasid atau hubungan syubhat. Lihat, Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 32-37: Sementara itu, dalam kasus zina, laki-laki yang secara biologis dapat ditentukan hubungan darahnya dengan anak yang dihasilkan dipandang tetap tidak memiliki kewajiban memenuhi nafkah anak. Sebaliknya, anak biologis yang sudah besar dan mapan juga tidak wajib menafkahi ayah biologisnya yang fakir dan tua, sebab hubungan nafkah antara anak dengan ayah hanya ditetapkan melalui nasab yang sah.

<sup>43</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 434-435.

- a. Akad nikah dilakukan secara sah.
- b. Tidak berbuat *nusyūz*, meliputi tidak menolak ajakan suami untuk berhubungan badan, dan tidak keluar rumah tanpa izin suami kemudian kembali lagi ke rumah, atau keluar rumah dan berencana tidak tinggal lagi dengan suami.<sup>44</sup>

Dua syarat di atas secara umum telah disinggung oleh kalangan ulama mazhab. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang kondisi-kondisi *nusyūz* yang menggugurkan nafkah isteri.<sup>45</sup> Abdurrahmān al-Jazīrī telah mengulas masalah ini relatif cukup baik dan komprehensif. Dalam mazhab Hanafi, seorang isteri yang *nusyūz* seperti menolak untuk digauli, dan keluar rumah tanpa izin suami kemudian kembali ke rumah suami, atau menolak untuk diajak tidur, tidak menjadi sebab gugurnya nafkah. Kecuali isteri tidak lagi mau ditahan suami di dalam rumah, dalam arti tidak mau lagi tinggal di rumah suami, maka hal ini menjadi gugur kewajiban nafkah.<sup>46</sup> Barangkali, syarat utama dalam mazhab Hanafi adalah sahnya akad nikah yang dilakukan, serta faktor suami berhak menahan isteri untuk tetap tinggal di rumah suaminya.

Menurut mazhab Maliki, syarat wajib nafkah bagi seorang isteri yaitu isteri bersedia diajak untuk melakukan hubungan suami isteri. Artinya suami mempunyai kuasa untuk dapat melakukan hubungan badan dengan isteri. Menurut mazhab Syafi'i, syarat wajib nafkah bagi isteri yaitu isteri memberitahukan kesiapannya untuk digauli kapanpun suami menginginkan. Jika tidak diberitahukan tentang penyerahan diri tersebut, maka ia tidak berhak atas nafkah. Selain itu, isteri juga tidak wajib diberi nafkah jika ia menolak ajakan

<sup>44</sup>Abd al-Hāmid Kisyyk, *Binā' al-Usrah al-Muslimah: Mausū'ah al-Zawāj al-Islāmī*, (Terj: Ida Nursida), Cet. 9, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 136.

<sup>45</sup>Istilah *nusyūz* "النشوز" berarti membangkang. Dalam makna yang lebih luas, *nusyūz* yaitu seorang isteri yang melakukan perbuatan menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syarak, ia tidak mentaati suami atau menolak diajak ke tempat tidur. Lihat, H.M.A, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 185.

<sup>46</sup>Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā...*, Jilid 5, hlm. 1088.

suami hanya sekedar untuk bercumbu, keluar rumah tanpa izin suami, baik dengan niat kembali lagi atau tidak kembali. Pendapat mazhab Hanbali cenderung sama seperti mazhab Syafi'i.<sup>47</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa para ulama secara umum memberikan batasan dan syarat wajib nafkah bagi isteri. Hal ini barangkali sebagai pengikat untuk isteri agar diperhatikan dan dilaksanakan secara baik. Mengikuti pendapat jumhur ulama, poin penting dalam masalah syarat wajib nafkah isteri adalah isteri tidak keluar rumah tanpa izin suami, baik keluar sesaat sementara suami tidak ridha, atau keluar rumah dengan maksud tidak tinggal lagi bersama suami. Selain itu, syarat lainnya adalah isteri bersedia untuk digauli, tidak menolak berhubungan badan.

#### **D. Macam-Macam Tanggungan Nafkah**

Hak nafkah isteri yang patut dan layak diterima cukup beragam. Hanya saja yang disepakati yaitu tiga kategori berupa sandang atau pakaian, pangan atau makanan, hingga papan atau tempat tinggal yang layak. Tiga kategori ini telah disepakati oleh para ulama untuk ditunaikan suami. Berdasarkan definisi nafkah di awal telah diulas, tiga kategori nafkah tersebut menjadi kewajiban suami terhadap isteri. Meminjam pendapat al-Tuwajīrī, bahwa memberi nafkah kepada isteri merupakan kewajiban suami meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya serta hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan isteri.<sup>48</sup> Dari keterangan ini, maka nafkah isteri yang wajib dipenuhi oleh suami ada tiga bentuk, yaitu pangan berupa makanan dan minuman, sandang berupa pakaian yang layak, serta papan berupa tempat

<sup>47</sup>Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā...*, Jilid 5, hlm. 1088-1096.

<sup>48</sup>Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, (terj: Achmad Munir Badjeber, dkk), Cet. 23, (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), hlm. 1078: Bandingkan dengan, Muh. Hanbali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari dari Kandungan Hingga Kematian*, (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm. 429.

tinggal yang layak dan patut untuk didiami. Masing-masing dari nafkah isteri tersebut dapat diuraikan kembali sebagai berikut:

a. Pangan

Term pangan dalam pembahasan ini berupa sesuatu yang sifatnya dimakan atau diminum. Dalam literatur fikih, nafkah pangan sering disebut dengan *af'amun* “أطعم”. Ada juga yang menyebutkan istilah nafkah khusus untuk menamakan makanan yang wajib diberikan kepada isteri.<sup>49</sup> Nafkah pangan ini pada dasarnya berhubungan dengan segala sesuatu yang dimakan, misalnya nasi, roti, kue, gandum, dan makanan lainnya, termasuk di dalamnya jenis minum-minuman yang baik dan halal. Semua jenis makanan ini sesuai dengan rumusan definisi nafkah yang telah dikemukakan sebelumnya.

Menurut al-Zuhailī, termasuk dalam makna makanan adalah roti, lauk pauk, minuman, cuka, minyak dan sejenisnya.<sup>50</sup> Jadi, nafkah pangan untuk isteri harus berupa makanan yang baik dan boleh di makan secara hukum. Nafkah pangan dalam konteks fikih bukanlah nafkah pangan yang belum matang, belum siap diminum, belum siap makan/siap santap. Tetapi, nafkah pangan di sini adalah semua makanan dan minuman yang sudah siap saji, isteri tidak harus memasaknya terlebih dahulu. Isteri dalam hal ini tidak ada kewajiban untuk memasak nasi, membuat kue dan lainnya. Hal ini telah disinggung oleh banyak ulama. Ahmad Sarwat telah mengulas pendapat ulama mazhab dengan cukup baik.<sup>51</sup> Di antara ulama yang disebutkan adalah Imām al-Kassānī, seorang ulama mazhab Hanafi berpendapat:

<sup>49</sup>Lihat, Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 488.

<sup>50</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, Jilid 10, hlm. 94 dan 119.

<sup>51</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, (Tp: Kampus Syariah, 2009), hlm. 83.

“Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu isterinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka isteri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap”.

Al-Dardir, salah seorang ulama mazhab Maliki menyebutkan:

“Wajib atas suami berkhidmat (melayani) isterinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara isterinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban isteri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat isterinya”.

Abu Ishaq al-Syirāzī, ulama kalangan Syafi'i menyatakan:

“Tidak wajib atas isteri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (istimta'), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban”.<sup>52</sup>

Dalam mazhab Hanbali disebutkan bahwa seorang isteri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad. Karena akadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh isteri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya.<sup>53</sup>

Dalam konteks nafkah pangan isteri, memang ada pendapat yang tidak mengharuskan makanan siap saji, tetapi boleh juga yang belum siap saji. Dalam kondisi makanan yang belum siap saji, isterilah yang bertugas untuk memasaknya. Pendapat ini didasari oleh karena Nabi Muhammad saw., dalam salah satu riwayat telah menentukan tugas-tugas

<sup>52</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah...*, hlm. 84.

<sup>53</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah...*, hlm. 84.

antara Ali ra. dengan Fatimah ra. Ali diberi tugas untuk bekerja di luar rumah menghasilkan nafkah, sementara Fatimah bekerja di dalam rumah, termasuk di dalamnya memasak apa-apa yang telah diberikan suami apabila memang belum dimasak. Pendapat ini dipegang oleh Ibn Habib, Ibn Qayyim, Abdul Majid, al-Sabuni, dan ulama lain.<sup>54</sup>

Memperhatikan uraian tersebut, cukup terang bahwa jumur ulama berpendapat kategori nafkah pangan yang wajib dipenuhi suami adalah pangan yang siap saja. Sebab, nafkah pangan bagi isteri adalah makanan yang secara keseluruhan harus siap saji, siap makan atau siap untuk diminum. Mencermati uraian di atas, barangkali membawa pada satu pemahaman bahwa nafkah pangan isteri merupakan kewajiban yang ditetapkan berdasarkan syariat, hadir berdasarkan rujukan nas lantaran keterikatan pernikahanlah yang menjadi sebab timbulnya kewajiban nafkah tersebut.

#### b. Sandang

Istilah sandang dalam pengertian ini adalah berupa pakaian yang layak untuk dipakai isteri dan sesuai dengan nilai-nilai yang Islami. Nafkah sandang adalah salah satu yang wajib dipenuhi suami terhadap isteri. Berdasarkan hadis riwayat Abī Dāwud dari Hakim telah dikutip sebelumnya, jelas kiranya memberi pemahaman bahwa suami wajib untuk memberi pakaian kepada isteri di samping wajib memberikan nafkah pangan.

<sup>54</sup>Pendapat Ibn Habib dan Ibn Qayyim dapat ditemukan dalam, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*, (terj: Masturi Irham, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 199-203: Pendapat Abdul Majid dapat dilihat dalam, Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Urah al-Islāmiyyah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Jakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 294-295: Sementara pendapat al-Sabuni dapat dilihat dalam, Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, *Hadiyyah al-Afrāh li al-Arūsain al-Zawāj al-Islām al-Mubakkir Sa'ādah wa Hasānah*, (terj: Ikhlah Muzayyanah Djunaedi). Cet. 6, (Jakarta: Mustaqim, 2004), hlm. 349.

Menurut keterangan al-Zuhailī, nafkah sandang meliputi pakaian yang dapat menutup aurat. Penetapan ukuran atau kadar nafkah sandang bukanlah berdasarkan dalil syarak, tetapi lebih kepada keputusan hakim dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami. Apabila suami kaya, maka nafkah sandang isteri adalah dari bahan yang halus dan bagus, sedangkan bagi suami yang miskin boleh dari kain yang kasar. Termasuk dalam cakupan nafkah sandang adalah kain, kerudung, jilbab, celana (termasuk celana dalam dan luar), sandal, sepatu dan sejenisnya.<sup>55</sup> Intinya, nafkah sandang adalah segala sesuatu yang dipakai. Pemenuhan nafkah sandang ini dikondisikan sesuai dengan tingkat ekonomi suami.

### c. Papan

Term papan dalam bahasan ini dapat diartikan sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal adalah kebutuhan pokok yang mau tidak mau wajib dipenuhi, tidak hanya untuk orang yang wajib dinafkahi tetapi juga wajib dipenuhi untuk diri sendiri. Dengan adanya tempat tinggal yang layak, tentu pemeliharaan anggota keluarga relatif lebih dapat dipenuhi ketimbang tempat tinggal yang tidak layak. Boleh jadi tempat tinggal yang layak tersebut adalah rumah sewa. Bolehnya seorang suami menyewa rumah karena dalam sudut fikih, nafkah papan bukanlah diukur dari kepemilikannya, tetapi manfaatnya. Hal ini berbeda dengan nafkah pangan dan sandang, yang keduanya harus dimiliki di samping mempunyai manfaat.

Al-Jaziri menguraikan empat pendapat ulama dalam masalah ini dengan rinci. Poin inti yang disampaikan adalah nafkah papan yang wajib diterima isteri adalah berupa tempat tinggal dan segala perlengkapannya. Bagi suami yang mampu, maka tempat tinggal tersebut haruslah yang bagus, nyaman, adanya kelengkapan perabot rumah tangga, termasuk di dalamnya menyediakan

---

<sup>55</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, Jilid 10, hlm. 94 dan 123.

pembantu rumah tangga untuk mengurus tempat tinggalnya dan segala keperluan memasak.<sup>56</sup>

Berdasarkan uraian tiga jenis nafkah isteri di atas, dapat diketahui bahwa beban suami sangatlah berat. Karena, pemenuhan ketiga jenis nafkah tersebut boleh jadi dilakukan dengan upaya yang sungguh-sungguh, mengeluarkan keringat, tenaga dan fikiran. Ketiga jenis nafkah tersebut bukan berarti dipenuhi begitu saja, misalnya suami membeli beras yang belum di masak, membeli kain yang belum di jahit, atau membeli papan yang belum dibuat rumah. Dalam pandangan fikih, nafkah pangan justru harus siap santap, nafkah sandang adalah harus siap dipakai, dan nafkah papan adalah harus siap ditempati.

Hal tersebut sejalan dengan uraian Al Yasa' Abubakar. Dalam uraiannya, kewajiban suami menyediakan nafkah tempat tinggal untuk isteri dan anak-anaknya bukan sekedar membeli kayu, batu, pasir, semen, dan material bangunan lainnya, lalu isteri yang membuat rumah. Suami mesti menyediakan rumah yang siap ditempati. Begitu juga kewajiban nafkah pakaian, bukan sekedar membeli kain lalu isteri yang menjahitnya, atau isteri membayar sendiri dengan ongkos kepada tukang jahit, melainkan kewajiban suami sampai pada mengolah kain tersebut atau mengongkosnya kepada tukang jahit sehingga nafkah pakaian tersebut siap dipakai oleh anak isterinya. Begitu juga halnya nafkah makanan bukan sekedar membawa beras dan lauk pauk lalu isteri yang memasaknya, melainkan suamilah yang harus mengolahnya menjadi makanan dan minuman yang siap santap.<sup>57</sup> Melihat rincian ini, maka jelaslah bahwa tanggung jawab suami sangat besar. Oleh sebab itu, giliran isterilah harus menyenangkan suami sepulangnya dari bekerja dan memperoleh nafkah tersebut.

---

<sup>56</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā...*, Jilid 5, hlm. 1074, 1079, 1082, dan 1084.

<sup>57</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 197.

Barangkali menarik untuk disinggung beberapa nafkah lahir lainnya, seperti pengobatan, perawatan, kosmetik, perhiasan dan kebutuhan isteri lainnya. Dalam konteks beberapa keperluan isteri tersebut, memang masih simpang siur, apakah menjadi kewajiban suami atau bukan. Menurut jumbuh ulama, kebutuhan selain sandang, pangan, dan papan bukanlah kewajiban suami. Seperti kebutuhan obat-obatan tidak wajib ditanggung oleh suami.<sup>58</sup> Sementara sebagian lainnya menyebutkan masuk dalam kategori kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suaminya. Sebab, kebutuhan-kebutuhan tersebut masuk dalam perkara yang secara adat memang harus dipenuhi, dan bentuk fitrah dan praktik dalam masyarakat.<sup>59</sup>

Tiga nafkah di atas merupakan bentuk nafkah lahir. Di samping itu, Islam juga menetapkan adanya nafkah batin, berupa menggauli isterinya.<sup>60</sup> Sebab keinginan untuk berhubungan badan bukan saja dari pihak suami, tetapi isteri juga memiliki naluri yang sama. Untuk itu, tidak adil dan tidak patut kiranya suami enggan menggauli isterinya, sementara isteri justru dihukumi wajib untuk melayaninya secara seksual. Suami dalam kondisi ini dilarang untuk enggan menggauli isterinya sebagaimana larangan isteri enggan untuk diajak ke tempat tidur melakukan hubungan dengan suami. Jadi, keberlakuan nafkah batin ini sifat hukumnya adalah timbal balik, sementara nafkah lahir berupa pangan, sandang, dan papan hanya dari pihak suami saja.

Mencermati uraian tersebut, dapat diketahui bahwa nafkah yang wajib ditanggung oleh suami kepada isteri yang telah disepakati berupa pemenuhan sandang yang baik dan halal, pangan yang baik dan halal, serta papan yang layak untuk ditempati, atau paling kurang dapat menjaga isteri dari mara bahaya, termasuk terhindarnya dari hujan dan lain sebagainya. Sementara dalam bentuk

<sup>58</sup>Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj...*, hlm. 311-312.

<sup>59</sup>Lihat, Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Min Haḏā al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 625.

<sup>60</sup>Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 117.

kebutuhan akan perhiasan, obat-obatan, dan selain dari cakupan tiga kategori nafkah tersebut masih diperselisihkan, ada yang mewajibkan dan ada pula yang tidak.

## E. Nafkah Suami Fakir

### 1. Terminologi Fakir

Term fakir asalnya diambil dari bahasa Arab *faqīr* “فَقِيرٌ”, dengan bentuk dasar yaitu “فَقَرَ”, artinya melubangi, menimpa, memotong, atau mengikis. Sementara kata “فَقِيرٌ” merupakan bentuk tunggal, sementara bentuk jamak atau pluralnya yaitu “فُقَرَاءٌ”, artinya yang miskin.<sup>61</sup> Dalam kitab “*Mausū’ah al-Fiqhiyyah*”, kata tersebut bermakna “ضِدُّ الْغَنِيِّ” artinya menjadi miskin, maksudnya adalah miskin karena sedikit harta.<sup>62</sup>

Selanjutnya, istilah ini kemudian diserap dan menjadi kata baku digunakan dalam kamus bahasa Indonesia, dimaknai sebagai orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan (untuk mencapai kesempurnaan batin).<sup>63</sup> Secara umum fakir dipandang sebagai seseorang dalam kondisi tidak mampu atau lemah dalam melakukan dan berbuat sesuatu untuk dikerjakan. Ketidakmampuan untuk bekerja itu menyebabkan seseorang tidak memiliki apa-apa, baik pekerjaan maupun usaha.

Istilah lainnya yang agak mirip adalah miskin, dalam bahasa Arab dengan bentuk jamak digunakan kata *masākīn*, artinya miskin. Para ulama dalam memaknai fakir dan miskin cenderung berbeda, yaitu sebagai berikut:<sup>64</sup>

<sup>61</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus...*, hlm. 1066.

<sup>62</sup>Wizārah al-Auqāf, *Mausū’ah al-Fiqhiyyah*, Juz 32, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 199.

<sup>63</sup>Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 401.

<sup>64</sup>Analiansyah, “*Miskin dalam Pandangan Ulama Fikih dan Tafsir*”. Dimuat dalam situs: *baitulmal.acehprov.go.id*. Diakses melalui: <http://baitulmal.acehprov.go.id/?p=2404>, tanggal 20 April 2019: Pemaknaan tersebut juga dapat dilihat dalam, Wizārah al-Auqāf, *Mausū’ah...*, hlm. 199.

- a. Menurut mazhab Ḥanafī dan Māikī, miskin adalah orang yang meminta-minta. Sebutan miskin juga diberikan kepada orang yang memiliki kecacatan sehingga tidak dapat menghasilkan harta sama sekali. Sementara fakir adalah orang yang memiliki harta tetapi masih kurang atau tidak cukup untuk kebutuhannya sehari-hari, atau orang fakir masih memiliki sesuatu meskipun tidak mencukupi kebutuhannya. Oleh sebab itu, keadaan orang miskin lebih sengsara dibandingkan orang fakir.
- b. Menurut mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī justru sebaliknya, di mana orang miskin adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhannya namun belum mencukupi. Miskin adalah orang mampu memperoleh lebih dari setengah kebutuhannya, sementara fakir lebih sengsara dibandingkan miskin. Orang fakir tidak memiliki apa-apa untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari.<sup>65</sup>

Makna fakir dalam ranah fikih agaknya masih diperbincangkan, dan perbedaan tersebut menghasilkan makna relatif cukup besar perbedaannya, bahkan konsekuensi terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan fakir dan miskin boleh jadi juga berbeda. Hanafi dan Maliki menyebutkan miskin adalah orang yang kekurangan harta sama sekali, sementara fakir memiliki harta namun masih dipandang kurang. Sementara Syafi'i dan Hanbali memahami makna miskin sebagai orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi, sementara fakir sama sekali tidak memiliki harta. Namun demikian, makna yang familiar dan populer digunakan dalam bahasa keseharian khusus di Indonesia yaitu makna yang dipilih oleh Mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī, di mana fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai harta dan usaha untuk kehidupan kesehariannya.

---

<sup>65</sup>Analiansyah, "Miskin dalam Pandangan Ulama Fikih dan Tafsir". Dimuat dalam situs: [baitulmal.acehprov.go.id](http://baitulmal.acehprov.go.id). Diakses melalui: <http://baitulmal.acehprov.go.id/?p=2404>, tanggal 20 April 2019; Pemaknaan tersebut juga dapat dilihat dalam, *Wizārah al-Auqāf, Mausū'ah...*, hlm. 199.

## 2. Pendapat Ulama Tentang Nafkah Suami Fakir

Perkawinan merupakan peristiwa hukum antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri menimbulkan akibat hukum dalam konteks pemenuhan hak-hak keperdataan di antara keduanya. Pemenuhan hak tersebut bagian dari cara untuk memperoleh kebahagiaan kehidupan berumah tangga.<sup>66</sup> Salah satu pemenuhan hak yang dimaksud yaitu hak isteri atas nafkah wajib yang harus ditunaikan suami. M. Quraish Shihab menyebutkan pemenuhan kebutuhan nafkah adalah bagian dari maksud *qawwām* (pemimpin) sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nisā' ayat 34. Dalam kesempatan lain, Quraish Shihab memasukkan kewajiban suami memenuhi kebutuhan isteri sebagai salah satu akhlak dalam konteks hubungan suami isteri.<sup>67</sup>

Menurut Etin Anwar, salah satu tokoh pegiat kesetaraan gender berpendapat bahwa hal terpenting yang dibangun dalam konstitusi keluarga adalah Allah Swt memberi kewajiban kepada laki-laki (suami) untuk menanggung keuangan keluarga (nafkah), warisan ganda dan perceraian merupakan tolak ukur agar laki-laki berbuat dan melakukan apa yang benar dan menjamin kesejahteraan hidup perempuan dan hak mereka dalam pernikahan.<sup>68</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suami dalam keadaan normal, baik fisik, psikis, dan finansial, wajib untuk memenuhi kebutuhan nafkah sebagai hak utama isterinya. Hanya saja, pemenuhan kebutuhan masih diperselisihkan ulama ketika konteksnya suami dalam keadaan fakir. Kondisi fakir di sini, sebagaimana rumusan sebelumnya, yaitu orang yang kekurangan

<sup>66</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 147.

<sup>67</sup>Lihat, M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Nasihat Pernikahan Untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 187; Lihat juga, M. Quraish Shihab, *Yang Hilang dari Kita Akhlak*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), hlm. 240.

<sup>68</sup>Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, (Terj: Kurniasih), (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 92.

dalam hal harta. Mengikuti makna yang dipilih oleh Ḥanafī dan Mālikī, maka suami fakir yaitu suami yang memiliki harta namun dipandang masih kurang. Sementara itu, jika mengikuti pemaknaan yang diambil oleh Syāfi'ī dan Ḥanbalī, makna suami fakir berarti suami yang tidak memiliki harta sama sekali untuk mencukupi kebutuhannya. Perbedaan dalam pemaknaan ini barangkali menjadi salah satu penyebab dan ruang lebar bagi mereka untuk kemudian menghasilkan perbedaan pandangan hukum, khususnya tentang penetapan hukum nafkah suami fakir.

Dalam kitab “*Aḥkām al-Zawāj*”, Sulaimān al-Asyqar telah mengulas pandangan ulama tentang nafkah suami fakir. Menurut mazhab Ḥanafī, suami fakir dibebaskan darinya kewajiban nafkah, hanya saja isteri boleh menetapkan utang bagi suaminya yang fakir, selama suaminya itu tidak mampu membiayai nafkah isteri. Menurut mazhab Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī, suami fakir juga dibebaskan atau tidak wajib memenuhi nafkah isteri selama dalam masa kefakiran dan kesusahannya. Hanya saja, mereka berbeda apakah nafkah tersebut menjadi utang suami atau tidak. Menurut mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī, nafkah yang tidak dipenuhi suami selama dalam masa fakirnya, itu menjadi utangnya yang harus ditutupi ketika ia sudah mampu. Sementara itu, menurut mazhab Mālikī kewajiban nafkah suami fakir (miskin dalam istilah yang digunakan Syāfi'ī dan Ḥanbalī) itu gugur dan tidak ada utang baginya.<sup>69</sup>

Dari uraian di atas, terdapat dua poin penting yang dipahami, yaitu para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah suami fakir gugur karena kefakirannya. Poin lainnya mengenai konsekuensi dari keberlanjutan nafkah suami fakir, apakah masuk dalam hutang suami atau tidak. Dalam konteks ini, pendapat Ḥanafī cenderung lebih moderat, sebab penentuan utang dikembalikan kepada isteri, apakah ia menetapkan nafkah suami fakir sebagai utang atau ia boleh membebaskannya. Menurut mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī, nafkah yang tidak

---

<sup>69</sup>Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj*..., hlm. 318-319.

diberikan suami fakir menjadi utang suami secara mutlak. Sementara menurut mazhab Mālikī, isteri tidak boleh menetapkan utang sebab kefakiran suami.

Dalam konteks yang lain, para ulama mazhab juga berbeda dalam soal konsekuensi dari suami fakir yang tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri, apakah isterinya dapat menggugat cerai atau tidak. Ibn Rusyd, salah seorang ulama mazhab Mālikī telah mengulas masalah ini dengan cukup baik. Ia mengungkapkan perspektif ulama dalam konteks nafkah suami fakir memang masih ditemukan perbedaan yang cukup signifikan, baik kewajiban suami hingga pada konsekuensi hukum ketika suami dalam keadaan fakir.

Jelasnya, Imam Ḥanafī dan al-Šaurī memandang hubungan pernikahan tidak mesti diputuskan, artinya suami fakir yang tidak mampu memberi nafkah bukan menjadi alasan *khiyār* (memilih) bagi isteri untuk meminta cerai suaminya. Pendapat ini juga dipegang oleh Ahlul Zahir. Sementara itu, menurut Imam Mālik, al-Syāfi'ī, Aḥmad, Abū Šūr, dan Abū 'Ubaid, pernikahan keduanya dapat diceraikan. Artinya, isteri boleh saja meminta cerai suami atas dasar hukum *khiyār* (memilih) yang diberikan kepadanya. Ia dapat memilih untuk mengajukan cerai gugat kepada suami atas pertimbangan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah.<sup>70</sup>

Memperhatikan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa ulama masih berbeda dalam menetapkan nafkah suami fakir, khususnya mengenai konsekuensi-konsekuensi yang timbul, baik mengenai berlaku tidaknya utang nafkah suami, maupun boleh tidaknya isteri menggunakan hak *khiyār* dengan tetap melanjutkan hubungan nikah atau justru memilih bercerai dengan suami lantaran sebab tidak terpenuhinya nafkah tersebut.

---

<sup>70</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 94.

### BAB III

## ANALISIS TANGGUNG JAWAB NAFKAH SUAMI FAKIR PERSPEKTIF MAZHAB MĀLIKĪ

### A. Profil Mazhab Mālikī

Mengawali sub bahasan ini, penting dikemukakan lebih dulu tentang term mazhab. Kata mazhab “الْمَذْهَبُ” terambil dari kata “ذَهَبَ”, secara bahasa berarti “pergi”, juga dapat dimaknai sebagai pendapat atau *manhaj*.<sup>71</sup> Dalam pengertian yang lebih luas, mazhab adalah suatu aliran yang berasal dari pemikiran atau ijtihad seseorang dalam memahami sesuatu, baik suatu masalah di bidang teologi, filsafat hukum (fikih), ibadah, muamalah, tasawwuf, dan lain sebagainya. Pemikiran atau hukum yang didapat oleh seseorang dengan jalan ijtihad itulah yang dinamakan mazhabnya.<sup>72</sup> Adapun istilah “mazhab Mālikī” dalam tulisan ini merujuk pada pemikiran hukum yang dikembangkan oleh Imām Mālik bin Anas, yang merupakan pencetus mazhab Mālikī. Hanya saja, dalam menguraikan pendapat mazhab Mālikī tentang tanggung jawab nafkah suami fakir, pendapat yang dimaksud tidak hanya dikutip dalam kitab Imām Mālik bin Anas, tetapi juga pendapat ulama lain yang berafiliasi secara langsung dengan mazhab Mālikī.

Imām Mālik bin Anas adalah ulama yang sangat terkenal, pendiri atau pencetus aliran atau mazhab Mālikī. Nama lengkap beliau adalah Imām Mālik bin Anas bin Mālik Abī ‘Āmir al-Aṣḥabī al-Yamanī.<sup>73</sup> Wahbah al-Zuhailī

---

<sup>71</sup>Lihat, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 448; Lihat juga, Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 233; Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Milāl wa al-Nihāl* (Terj: Asywadie Syukur), (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), hlm. 4-5.

<sup>72</sup>Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 331.

<sup>73</sup>Muḥammad Abū Zahrah, *Mālik: Ḥayātih wa ‘Iṣruḥ Ārā’uh wa Fiqhuh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1946), hlm. 26: Istilah “al-Aṣḥabī” merupakan nisbah kepada tempat, khususnya di lokasi Ḥimyar. Lihat, Abī Zakariyyā Yahyā bin Ibrāhīm al-Salmānī, *Kitāb Manāzil al-A‘immah*

menambahkan nama beliau yaitu al-Ḥumairī Abū Abdillāh al-Madānī, dikenal dengan sebutan Imām Dār al-Ḥijrah. Sebutan Imām Dār al-Ḥijrah diberikan kepada beliau karena dalam sejarah hidupnya ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali hanya untuk naik haji ke Makkah.<sup>74</sup> Nama ibu beliau adalah Āliyah binti Syuraik al-Azdiyah.<sup>75</sup>

Menurut mayoritas pendapat ulama, Imām Mālik dilahirkan pada tahun 93 H (713 M).<sup>76</sup> Para ulama berselisih pendapat mengenai tahun kelahiran beliau, ada yang berpendapat tahun 90 H, 93 H, 94 H, 95 H, 96 H, dan tahun 97 H. Namun kebanyakan ulama berpendapat Imām Mālik lahir tahun 93 Hijriah. Hal ini barangkali diperkuat dengan pernyataan Imām Mālik sendiri yang menyebutkan: “*Aku dilahirkan pada tahun 93 H*”.<sup>77</sup>

Imām Mālik adalah salah satu tokoh ulama yang bergelut dalam bidang hukum atau ulama fikih (*fuqaha*). Selain itu ia juga ulama hadis, mengingat beliau banyak meriwayatkan hadis dari para perawi hadis dan banyak pula yang mengambil hadis darinya. Imām Mālik dilahirkan di sebuah kota, merupakan tempat di mana tumbuhnya ajaran Islam dan berkumpulnya generasi yang telah dididik oleh para sahabat Rasulullah saw. Sejarah keluarganya juga ada hubungan dengan ilmu Islam, dengan kakeknya sendiri adalah seorang perawi dan penghafal hadis yang terkemuka. Pamannya, Abū Suhail Nāfi’ adalah seorang tokoh hadis kota Madinah pada ketika itu dan dengan beliaulah Imām Mālik awalnya mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya hadis.<sup>78</sup>

---

*al-Arba’ah: Abī Ḥanīfah wa Mālik wa al-Syāfi’ī wa Aḥmad*, (Madinah: al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah, 2002), hlm. 183.

<sup>74</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 42.

<sup>75</sup>Muḥammad Abū Zahrah, *Mālik...*, hlm. 26.

<sup>76</sup>Muḥammad Abū Zahrah, *Mālik...*, hlm. 24.

<sup>77</sup>Abd al-Azīz al-Syīnawī, *al-A’immah al-Arba’ah: Ḥayātuhum Mawāqifuhum Arā’ahum*, (Terj: Abdul Majid, dkk), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 175.

<sup>78</sup>Muṣṭafā Sa’īd al-Khin, *Abḥās Ḥaula ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh: Tarīkhuh wa Taṭawwuruh*, (Terj: Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), hlm. 163-169.

Imām Mālik seorang ulama fikih yang terkenal, juga ulama yang banyak menguasai dan paham atas ilmu agama lainnya, seperti hakikat tasawwuf, ilmu hadis, ilmu kalam atau teologi, tafsir, dan ilmu ke-Islaman lainnya. Hanya saja, beliau dikenal salah satu ulama yang memiliki peran dalam perkembangan ilmu fikih atau hukum Islam. Hal ini tercatat dalam literatur yang ia tulis, kental dengan kajian fikih, berikut hadis-hadisnya. Ia juga dikenal *wara'*, *ṣāliḥ*, *fasih*, dan *abid*. Semua bentuk kecerdasan, akhlak dan bangunan kepribadiannya tidak dapat dilepaskan dari orang-orang yang berada di sekitar beliau yang langsung memberikan ilmu-ilmu ke-Islaman. Oleh sebab itu, sebagai ulama besar beliau mempunyai guru-guru yang memiliki ilmu yang luas, di antaranya:

- a. Nāfi' bin Abī Nu'aim
- b. Nāfi' al-Muqbirī
- c. Nā'im al-Majmar
- d. Al-Zuhrī
- e. 'Amīr bin Abdullāh bin al-Zubair
- f. Ibn al-Munkadir
- g. Abdullāh bin Dinār

Dari guru-guru beliau itulah, terbentuk segudang ilmu yang sampai mengantarkan beliau sebagai tokoh terkenal, memiliki metode ijtihad tersendiri, sehingga ia digolongkan sebagai ulama atau mujtahid mutlak. Terkait dengan metode penemuan hukum, Imām Mālik memang tidak membukukannya dalam bentuk kitab susunan metode beliau. Hanya saja, dasar pokok pengambilan hukum Imām Mālik secara tersurat telah disebutkan sebagiannya oleh Imām Mālik sendiri dalam kitabnya "*al-Muwāṭa'*". Secara rinci kemudian dijelaskan oleh para sahabat beliau.<sup>79</sup> Paling tidak, terdapat 11 (sebelas) konsep dasar Imām Mālik dalam menggali dan menemukan hukum.

Kesebelas sumber hukum tersebut yaitu:

---

<sup>79</sup>Mustafa Sa'id al-Khin, *Abhas Haula...*, hlm. 163.

- a. Alquran
- b. Hadis
- c. Fatwa sahabat
- d. Ijma'
- e. Ijma' penduduk Madinah
- f. Qiyās
- g. Maṣlaḥah mursalah
- h. 'Urf
- i. Sād al-zara'i
- j. Istiṣhab
- k. Istihsan.<sup>80</sup>

Semua dasar penggalian hukum menurut Imām Mālik ini sama seperti dinukil oleh Imam al-Qarafi.<sup>81</sup> Berkat keilmuan beliau, terdapat banyak murid yang juga terkenal dalam bidang hukum, hadis dan lainnya. Murid-murid beliau inilah nantinya yang memiliki andil dan cikal-bakal penyebarluasan pemikiran-pemikiran beliau dalam masalah hukum. Murid-murid yang lahir dari binaan Imām Mālik cukup banyak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung,

<sup>80</sup>Dalam literatur ushul fiqh, istilah *qiyās* diartikan sebagai cara menetapkan melalui metode analogi, atau menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas dikarenakan kesatuan *illat* hukum antara keduanya. *Al-maṣlaḥah mursalah* yaitu sesuatu yang mengandung kemaslahatan, dirasakan oleh hukum, sesuai dengan akal dan tidak terdapat pada asal. *'Urf* yaitu kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan. *Sād al-zara'i* yaitu mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. *Istiṣhab* yaitu menetapkan hukum yang telah ada pada sejak semula tetap berlaku sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubah. *Istihsan* yaitu berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan, kepada hukum lain yang sebandingnya karena ada suatu sebab yang dipandang lebih kuat. Definisi tersebut dapat dilihat dalam banyak literatur ushul fiqh, di antaranya dalam Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, (terj: Noer Iskandar al-Barsany dan Mohd. Tholchah Mansoer), cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 295-301: Dimuat juga dalam Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004), hlm. 296-299: lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 170-244.

<sup>81</sup>Mustafa Sa'id al-Khin, *Abhas Haula...*, hlm. 163.

yaitu ulama yang tekun mempelajari kitab-kitab beliau. Di murid Imām Mālik yang menjadi ulama besar di antaranya adalah:

- a. Ibn al-Mubārak
- b. Abdullāh bin Yūsuf
- c. Yaḥyā bin Yaḥyā al-Andalūsī
- d. Qutaibah Abī Muṣ'ab
- e. Al-Auzā'ī
- f. Sufyān al-Šaurī
- g. Sufyān bin Uyainah

Selain nama-nama di atas, masih banyak lagi ulama lainnya yang menjadi murid Imām Mālik, tersebar di berbagai negeri Islam. Hanya saja, dalam wilayah yang berpengaruh terhadap pendapat dan penyebaran murid beliau, lebih dominan di daerah Madinah, Maroko, dan al-Jazair, selain itu juga di berbagai belahan dunia Islam lainnya. Imām Mālik adalah ulama kurang produktif dalam menulis buku. Hanya saja pendapat-pendapat beliau dibukukan dan dihimpun oleh murid-murid beliau. Salah satu karya monumental Imām Mālik adalah kitab *al-Muwāṭa'*. Kitab ini berisi tentang hadis-hadis hukum yang menjadi pegangan penduduk Madinah pada waktu itu. Menurut Maulana Muhammad Ali, kitab *al-Muwāṭa'* merupakan salah satu kitab yang hanya memuat masalah hadis juga mengutarakan tentang praktik penduduk Madinah. Menurutnya, kitab *al-Muwāṭa'* merupakan salah satu kitab hadis yang paling sahih.<sup>82</sup> Berikut ini, disajikan beberapa kitab, hasil dan buah karya dari pemikiran Imām Mālik:

- a. Kitab: *al-Muwāṭa'*
- b. Kitab: *al-Mudawwanah al-Kubrā*
- c. Kitab: *Risālah fī al-Qadar*

---

<sup>82</sup>Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 100.

- d. Kitab: *Risālah fī al-Nujm wa Manāzil al-Qamar*
- e. Kitab: *Risālah fī al-Aqziyyah*
- f. Kitab: *Juz 'u fī al-Tafsīr*
- g. Kitab: *Kitāb al-Sir*

Mengenai pendapat mazhab Mālikī tentang tanggung jawab nafkah suami fakir, kitab yang dirujuk di antaranya adalah *al-Muwāṭa'*, dan *al-Mudawwanah al-Kubrā*. Selain itu, kitab-kitab yang dirujuk tidak hanya mengacu pada kitab Imām Mālik, juga dirujuk dalam kitab-kitab mu'tabar dalam mazhab beliau, seperti kitab *al-Muntaqā Syarḥ Muwaṭa'* karya al-Bājī, *Muḥḏḏab fī Fiqh al-Mālikī* karya Muḥammad Sukḥāl al-Maḥabbājī, *Hasyiyyah al-Dasūkī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr* karya al-Dasūkī, serta kitab-kitab dalam mazhab Mālikī lainnya.

## B. Pandangan Mazhab Mālikī Tentang Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir

Nafkah merupakan hak isteri yang wajib ditunaikan suami, baik berupa sandang, pangan, dan papan, kewajiban ini berlaku ketika suami telah sempat berhubungan badan dengan isteri. Persoalan wajibnya nafkah suami terhadap isteri sebenarnya tidak berhenti pada saat hubungan nikah tetap utuh, nafkah suami juga berlanjut ketika telah bercerai dengan isteri selama masa iddah, dan dalam keadaan isteri hamil. Hal ini seperti dipilih oleh Imām Mālik dan disebutkan dalam kitabnya *al-Muwāṭa'*:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ الْمَبْتُوتَةُ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَجَلَّ  
وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَيَنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.<sup>83</sup>

Dan telah menceritakan kepadaku dari Mālik bahwa ia pernah mendengar Ibn Syihāb berkata; Wanita yang diceraikan dengan talak ba'in tidak boleh keluar rumah sampai masa iddah nya selesai. Dia tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya kecuali apabila dia sedang hamil. Jika ia dalam keadaan hamil, maka mantan suami wajib

<sup>83</sup>Mālik bin Anas al-Aṣḥabī, *al-Muwāṭa'*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1997), hlm. 94-95.

menafkahnya sampai dia melahirkan. Malik berkata; Pendapat itulah yang dipakai pada kami.

Penunaian kewajiban nafkah semasa pernikahan dan setelah bercerai sebagaimana maksud hadis di atas berlaku dalam kondisi normal, hanya saja dalam kondisi-kondisi tertentu, justru masih diperselisihkan ulama, misal dalam konteks nafkah suami fakir. Khusus mazhab Mālikī, tanggung jawab nafkah suami fakir menjadi gugur. Gugurnya tanggung jawab nafkah tersebut menurut mazhab Mālikī lantaran alasan keadaan fakir itu sendiri. Dalam kitab "*al-Mudawwanah al-Kubrā*", merupakan salah satu kitab yang dipandang cukup representatif dalam mazhab Mālikī, disebutkan beberapa masalah hukum, termasuk nafkah. Dalam bab "*ketentuan yang difardhukan oleh sultan atas nafkah isteri*", ada pertanyaan mengenai berapa jumlah atau kadar nafkah isteri dalam setahun atau satu bulan. Dikatakan bahwa tidak ada riwayat dalam versi Imām Mālik mengenai kadar nafkah yang wajib. Hanya saja, disebutkan penentuannya oleh keadaan suami isteri itu sendiri apakah dalam keadaan lapang (kaya) atau dalam keadaan sulit (fakir).<sup>84</sup>

Keterangan tersebut memberi satu informasi bahwa dalam mazhab Mālikī, wajib nafkah itu tergantung dari kondisi ekonomi dan finansial suami. Apabila suami dalam keadaan lapang, kaya, memiliki kecukupan harta, maka ia wajib membiayai isterinya dengan baik. kadar nafkah suami kaya tidak ditetapkan jumlahnya, hanya saja disesuaikan dengan nafkah yang biasa dalam satu wilayah. Hal terpenting adalah memberi nafkah dengan baik "*ma'rūf*". Hal ini barangkali berlaku dalam kondisi normal untuk semua suami. Sebaliknya, jika kemudian suami berada dalam kondisi tidak normal, seperti kesusahan dalam harta, tidak memiliki harta atau fakir justru dibebaskan dari tanggung jawan nafkah.

---

<sup>84</sup>Mālik bin Anas al-Aṣḥabī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 180.

Keterangan selanjutnya ditemukan dalam kitab “*al-Kāfi*”, karya Abd al-Barr al-Qurtubī, membicarakan masalah ini dalam dua aspek, yaitu keadaan suami yang kesulitan (fakir) untuk melunasi sisa mahar dan nafkah isteri. Disebutkan nafkah isteri gugur lantaran keadaan sulit yang dialami suami.<sup>85</sup> Muḥammad ‘Urfah al-Dasūqī, lebih kurang juga menyebutkan nafkah isteri gugur ketika suami dalam keadaan sulit. Istilah yang digunakan adalah “سُقُطٌ”, maksudnya nafkah suami dalam kondisi ini diberhentikan atau terhenti. Ia menyebutkan:

وَسَقَطَتِ النَّفَقَةُ عَنِ الرَّوْجِ بِالْعُسْرِ.<sup>86</sup>

Dan dihentikan (digugurkan) kewajiban nafkah dari suami (terhadap isterinya) ketika ia dalam keadaan kesulitan (harta).

Lebih jauh, Ḥabīb Ṭāhir mengulas pendapat al-Bājī terkait syarah atau penjelasan kitab *al-Muwatta’*. Di mana nafkah suami yang tengah kesusahan dihentikan untuk sementara waktu selama ia belum mendapat kelapangan. Nafkah yang tidak ditunaikan suami ketika dalam keadaan sulit itu bukan menjadi tanggungannya setelah ia memiliki harta. Artinya, suami tidak memiliki utang nafkah selama dalam kondisi susah itu. Lebih kurang, penjelasannya dalam soal ini dapat disarikan dalam kutipan berikut:

سُقُوطُ النَّفَقَةِ: تَسْقُطُ عَنِ الرَّوْجِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ بِمَا يَلِي: عُسْرُ الرَّوْجِ. فَلَا تَلْزِمُهُ نَفَقَةُ مَا دَامَ مُعْسِرًا.<sup>87</sup>

(Pasal tentang) gugurnya kewajiban nafkah: Gugurnya kewajiban suami dalam menafkahi isterinya disebabkan karena beberapa hal: Salah satunya karena suami dalam keadaan kesusahan ekonomi (fakir). Maka tidak ada kewajiban baginya nafkah selama dalam keadaan sulit itu.

<sup>85</sup>Muḥammad bin Abd al-Barr al-Qurtubī, *Kitāb al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah al-Mālikī*, (Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, 1978), hlm. 559.

<sup>86</sup>Syamsuddīn Muḥammad ‘Urfah al-Dasūqī, *Ḥāsiyyah al-Dasūqī ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2, (Tp: Dār Iḥyā’ al-Kutb al-‘Arabīyyah, t. tp), hlm. 517.

<sup>87</sup>Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 4, (Bairut: Mu’assasah al-Ma’ārif, 2005), hlm. 266: Penjelasan di atas sebetulnya ulasan dari pendapat al-Bājī, yaitu saat ia menjelaskan makna riwayat hadis dalam *al-Muwatta’*, yaitu riwayat dari Sa’id bin Musayyab. Lihat, Ibn Wārīs al-Bājī, *Kitāb al-Muntaqā Syarḥ Muwaṭṭa’ Imām Dār al-Hijrah Mālik bin Anas*, Juz 4, (Mesir: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1332 H), hlm. 128.

Memperhatikan uraian di atas, suami dalam kondisi tertentu memang tidak dapat dilepaskan dari kondisi kesempitan dalam memperoleh harta, atau disebut dengan fakir. Kesulitan harta ini boleh jadi karena memang tidak memiliki usaha, atau pekerjaan, atau tidak terbukanya lapangan kerja sehingga peluang untuk menghasilkan nafkah isterinya tidak dapat dipenuhi. Kondisi suami seperti ini, menurut mazhab Mālikī tidak diwajibkan memenuhi nafkah, artinya ia tidak wajib menafkahi isteri, sebab kewajibannya itu telah terhapus, gugur, dan terhenti lantaran kesusahannya itu. Dalam kondisi ini pula, timbul beberapa masalah sebagai konsekuensi hukum, yaitu boleh tidaknya isteri meminta cerai, atau boleh tidaknya hakim memutuskan pernikahan mereka. Lebih jauh, mengenai konsekuensi hukum suami tidak mampu membiayai nafkah isteri tersebut, akan dikemukakan dalam sub bahasan berikutnya.

### **C. Konsekuensi Hukum Suami Tidak Mampu Membiayai Isteri (Fakir) Menurut Mazhab Mālikī**

Sejauh amatan penulis, terdapat tiga pandangan hukum yang berkembang di kalangan ulama mazhab, khususnya mazhab Mālikī terkait konsekuensi suami fakir yang tidak mampu membiayai isteri, yaitu utang nafkah, pemutusan pernikahan melalui hakim, dan hak isteri menggugat cerai suami. Masing-masing dapat diuraikan dalam poin-poin berikut:

1. Menurut mazhab Mālikī, nafkah yang tidak dipenuhi suami ketika fakir, tidak menjadi utang saat ia telah mampu. Hal ini telah diulas oleh beberapa ulama, di antaranya Ibn Juzai al-Gharnāṭī,<sup>88</sup> bahwa keadaan fakir yang dialami suami tidak berpengaruh terhadap kewajiban nafkahnya pada waktu lampau. Artinya, nafkah tersebut tidak menjadi utang bagi suaminya.

---

<sup>88</sup>Aḥmad bin Juzai al-Gharnāṭī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah fī Talkhīṣ Mazhab al-Mālikiyyah*, (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2013), hlm. 371: Lihat juga, Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī...*, Juz 4, hlm. 266.

2. Menurut mazhab Mālikī, seorang hakim tidak dapat memutuskan pernikahan suami yang tidak memberi nafkah karena kondisi fakir. Hal ini telah dijelaskan pula oleh ulama mazhab Mālikī, semisal Ibn Yūnus saat ia mengulas beberapa masalah fikih dalam kitab “*al-Mudawwanah*”. Disebutkan, suami yang mengalami masa fakir (tidak mempunyai harta untuk menafkahi isterinya), maka hakim tidak dapat memutuskan dan memisahkan ikatan pernikahan mereka. Ibn Yūnus juga mengutip pendapat Imām Mālik, di mana seorang wanita yang sebelumnya mengetahui keadaan laki-laki yang ia ingin nikahi dan pernikahan dilangsungkan, maka nafkah harus ditanggung olehnya, bukan suami.<sup>89</sup> Dalam konteks yang berbeda, ketika suami mampu menafkahi isteri, sementara ia melalaikan dan tidak memberikannya sedikitpun setiap bulannya, maka Imām Mālik, dan ulama lain yang berafiliasi dengannya seperti Ibn Qāsim, dan Ibn Wahhab, menyatakan hakim dapat memutuskan secara langsung pernikahan mereka.<sup>90</sup>
3. Menurut mazhab Mālikī, hakim memang tidak dibolehkan secara langsung memutuskan dan memisahkan suami isteri dengan sebab kefakiran suami, hanya saja peluang yang diberikan adalah sekiranya isteri menginginkan untuk bercerai, maka ia memiliki hak *khiyār*, yaitu memilih untuk tetap melanjutkan atau menceraikan suaminya. Pilihan tersebut sepenuhnya diberikan kepada isteri.<sup>91</sup>

Tiga poin di atas menjadi konsekuensi mendasar ketika suami fakir tidak dapat menafkahi isterinya. Poin pertama mengenai ketiadaan utang bagi suami atas nafkah yang tidak dapat dipenuhinya. Isteri juga tidak dibenarkan

<sup>89</sup>Ibn Yūnus, *al-Jāmi' li Masā'il al-Mudawwanah*, Juz 9, (Bairut: Dār al-Fikr, 2013), hlm. 299.

<sup>90</sup>Ibn Yūnus, *al-Jāmi' li Masā'il...*, Juz 9, hlm. 198.

<sup>91</sup>Ibn Wāriṣ al-Bājī, *Kitāb al-Muntaqā...*, Juz 4, hlm. 131; Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī...*, Juz 4, hlm. 267; Lihat juga dalam, Aḥmad bin Juzai al-Gharnāṭī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah...*, hlm. 371.

menetapkan nafkah tersebut sebagai utang bagi suaminya. Hal ini jauh berbeda dengan pendapat mazhab al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī yang menetapkan nafkah yang tidak diberikan suami ketika fakir menjadi tanggungan utang suami yang wajib dibayar saat ia telah mampu.<sup>92</sup> Poin kedua menyebutkan hakim tidak memiliki kewenangan untuk memisahkan suami isteri dengan jalan talak. Hal ini sebab kefakiran suami bukan berada di bawah kendali dan keinginan suami. Poin ketiga, isteri diberi pilihan untuk bercerai atau tetap bertahan dengan suami. Jika ia mau bercerai, maka dapat menggunakan haknya untuk menggugat suami. Pendapat ini juga sama seperti pandangan mazhab al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī. Sementara menurut mazhab Ḥanafi, isteri tidak mesti menggugat cerai suami.<sup>93</sup> Perbedaan pendapat ini juga telah disinggung sekilas dalam bab dua sebelumnya.

#### **D. Dalil dan Metode *Istinbāt* yang Digunakan Mazhab Mālikī dalam Menetapkan Tanggung Jawab dan Konsekuensi Nafkah Suami Fakir**

Pendapat mazhab Mālikī sebelumnya lahir tidak terlepas dari kajian beberapa dalil hukum yang menjadi dasar acuannya. Selain itu, mazhab Mālikī juga memiliki metode *istinbāt* tersendiri dalam menggali dan menetapkan pendapat-pendapat di atas. Di sini, masing-masing dalil dan metode *istinbāt* tersebut diuraikan dalam poin-poin berikut:

##### **1. Dalil hukum yang digunakan mazhab Mālikī**

Dalil hukum yang akan diuraikan di sini berhubungan dengan penetapan gugurnya tanggung jawab nafkah suami fakir, serta konsekuensi seperti bolehnya isteri menggugat cerai suami. Dalil yang dimaksud tersebar dalam beberapa ayat Alquran hadis, di antaranya mengacu pada ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 7:

<sup>92</sup>Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medinam, 2015), hlm. 318-319.

<sup>93</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 94.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dalam banyak literatur fikih nikah, ayat ini dimasukkan sebagai salah satu dalil Alquran tentang kewajiban nafkah suami terhadap isteri. Versi tafsir tentang ayat tersebut juga membicarakan wajib bagi seorang laki-laki untuk memberikan nafkah kepada isteri ketika ia mampu.<sup>94</sup> Menurut al-Qurṭubī, maksud “لِيُنْفِقَ” pada ayat tersebut ditujukan kepada seorang suami wajib menafkahi isterinya dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kadar kemampuan dan keluasan rezekinya.<sup>95</sup> Mazhab Mālikī menggunakan ayat di atas sebagai dalil seorang suami fakir gugur tanggungan nafkahnya terhadap isteri. Ayat tersebut memiliki makna umum “*ām*”, yaitu berlaku umum untuk tiap-tiap nafkah seorang muslim, baik dalam kategori *fardu* maupun *mandub*. Selain itu, ayat di atas juga berisi informasi diangkatnya beban hukum ketika seseorang berada dalam kesulitan.<sup>96</sup> Dalam konteks nafkah, suami fakir termasuk orang yang diangkat beban wajib nafkah padanya karena kesulitan yang ia alami.

Sejauh analisa, dalil tentang gugurnya nafkah suami tampak digunakan hanya melalui rujukan ayat tersebut. Tidak ada tambahan dalil lainnya baik dalam ayat Alquran maupun hadis Rasulullah Saw. Kemudian, dalil yang digunakan terkait konsekuensi bolehnya isteri menggugat cerai suami fakir yang

<sup>94</sup>Ibn Sa’īd al-Qaḥṭānī, *Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, (Masir: Dar al-Huda al-Nabawi, 2013), hlm. 763-765.

<sup>95</sup>Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 21, (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 2006), hlm. 57.

<sup>96</sup>Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī...*, Juz 4, hlm. 266.

tidak mampu menanggung nafkah isteri tampak mengacu minimal tiga dalil Alquran dan satu dalil hadis. Pertama yaitu ketentuan QS. al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهَا وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'rif, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'rif (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini digunakan oleh para ulama dalam kaitan dengan hukum perceraian dan rujuk. Lafaz yang digunakan mazhab Mālikī sebagai timbangan bolehnya isteri memilih bercerai saat suami fakir tidak mampu memberi nafkah mengacu pada: “فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ”, artinya: “maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'rif”. Sisi pendalilan lafaz tersebut bahwa menahan untuk tidak bercerai dibolehkan, sementara dibolehkan pula menuntut cerai ketika nafkah tidak diberikan suami karena keadaannya yang fakir. Dalam kondisi lain, menahan kelangsungan kehidupan rumah tangga dalam kelaparan bukanlah termasuk dari cara yang *ma'rif* sebagaimana informasi ayat tersebut.<sup>97</sup> Kalimat lain dari ayat di atas menjadi hujjah *dilālah* mazhab Mālikī yaitu kalimat: “وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا”, artinya: “Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi mudarat, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”. Menurut Sukhāl, sisi pendalilan kalimat tersebut yaitu mempertahankan

<sup>97</sup>Habīb bin Tāhir, *al-Fiqh al-Mālikī...*, Juz 4, hlm. 266: Lihat juga, Muḥammad Sukhāl al-Maḥabbāji, *al-Muḥaḥḥab min al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 2, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2010), hlm. 138.

hubungan pernikahan dengan tanpa nafkah sebab suami fakir justru mendatangkan kemudharatan bagi pihak isteri.<sup>98</sup>

Mazhab Mālikī juga menggunakan ketentuan QS. al-Nisā' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَّخِذْنَ مِنْكُمْ سَعْيًا أَن يَأْتِيَنَّكُمْ وَأَنْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Selanjutnya, dalil lainnya mengacu QS. al-Ṭalāq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِئُضَيِّقُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهَا أُخْرَىٰ.

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dua dalil terakhir juga memberi indikasi dan maksud bahwa keadaan sulit karena suami fakir akan mendatangkan kemudharatan bagi isteri. Lafaz yang menjadi *hujjah* bolehnya isteri menggugat cerai dalam QS. al-Nisā' ayat 19 yaitu “وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut”. Sementara lafaz yang menjadi *hujjah* bolehnya isteri menggugat cerai suami fakir lantaran ketiadaan nafkah dalam QS. al-Ṭalāq ayat 6 yaitu “وَلَا

<sup>98</sup>Muhammad Sukhāl al-Maḥabbājī, *al-Muḥaẓẓab...*, Juz 2, hlm. 138.

”تَضَارُّوهُنَّ لِنُصَيْفَتِيْنَ عَلَيْنَ” artinya: “janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”. Dua ayat tersebut memberi indikasi bahwa suami fakir tanpa menunaikan kewajiban nafkah bukan bagian dari cara memperlakukan isteri dengan baik. Oleh sebab itu, isteri dapat menghilangkan kesulitan yang timbul akibat kefakiran suami dengan jalan diberi hak baginya untuk menceraikan suami.<sup>99</sup>

Selain dalil Alquran, mazhab Mālikī juga menggunakan dalil hadis, tepatnya riwayat Imām Mālik, dimuat dalam *al-Muwattaʿa*’ dari Sa’īd bin Musayyab:

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.<sup>100</sup>

Telah menceritakan kepadaku, dari Mālik, bahwa Sa’īd bin Musayyab berkata: Apabila ditemukan seorang laki-laki (suami) tidak memberi sesuatu nafkah apapun kepada isterinya maka pisahkan keduanya. Imām Mālik berkata: dan di atas yang demikian itu, aku menyadari hal tersebut dipilih oleh ahli ilmu di negeri kami. (HR. Mālik).

Menurut Abū ‘Umar, hadis di atas merupakan riwayat Qatādah, Yahyā bin Sa’īd, Sa’īd bin Musayyab. Pada intinya, riwayat tersebut berhubungan dengan gugurnya nafkah dan bolehnya memutuskan pernikahan karena ketiadaan nafkah.<sup>101</sup> Sisi pendalilan dan *hujjah* dalam hadis tersebut yaitu bolehnya memutuskan pernikahan ketika suami tidak memberi nafkah kepada isteri. Hanya saja, dalil tersebut masih bermakna umum. Al-Bājī menjelaskan ada empat poin yang terkandung dalam riwayat hadis di atas. *Pertama*, hak isteri mendapatkan nafkah atas suaminya. *Kedua*, gugurnya nafkah karena talak dan karena *nusyūz*. *Ketiga*, kadar nafkah dan sifat-sifat nafkah. *Keempat*, bolehnya

<sup>99</sup>Habīb bin Tāhir, *al-Fiqh al-Mālikī...*, Juz 4, hlm. 266.

<sup>100</sup>Mālik bin Anas al-Aṣḥabī, *al-Muwattaʿa*’, Juz 2, (Bairut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1985), hlm. 589.

<sup>101</sup>Abdillāh bin ‘Abd al-Barr, *Mausū’ah Syurūḥ al-Muwattaʿa*’, Juz 15, (Tp: Dirāsāt al-Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 2005), hlm. 490.

isteri menggunakan hak *khiyār* berupa pilihan menggugat cerai suami karena suami pada keadaan sulit (fakir) dalam memberi nafkah.<sup>102</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa mazhab Mālikī menetapkan konsekuensi suami fakir yang tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah, hubungannya dengan isteri dapat diputuskan dengan jalan isteri menggunakan hak pilihnya untuk menceraikan suami. Hadis tersebut menjadi acuan dasar bolehnya memutuskan ikatan pernikahan ketika suami tidak memberikan nafkah kepada isteri.

## 2. Metode *istinbāt* yang digunakan mazhab Mālikī

Pendapat-pendapat sebelumnya telah dikemukakan lahir atas dasar kajian dan analisa yang mendalam dari ulama mazhab Mālikī. Mencermati dalil dan uraian pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa mazhab Mālikī memiliki metode tersendiri dalam menggali dan menetapkan hukum tanggung jawab nafkah suami fakir. Sejauh analisa terhadap hal tersebut, penulis menduga bahwa metode *istinbāt* yang digunakan cenderung mengarah pada metode *bayanī* dan *istiṣlāhī*. Dua metode ini tampak digunakan secara bersamaan.

Metode *bayanī*, atau sering juga disebut dengan metode *lughawiyah* adalah satu metode dalam menggali hukum melalui Alquran dan hadis, yaitu dengan bertitik tolak pada telaah atas kaidah-kaidah kebahasaan.<sup>103</sup> Metode *bayanī* agaknya menjadi salah satu bentuk penalaran hukum yang biasa digunakan oleh para ulama dalam memahami ayat Alquran dan hadis. Metode ini bahkan dapat dikatakan menjadi metode setiap ulama dalam menggali hukum-hukum yang terdapat dalam kedua dalil tersebut. Sebab, tidak mungkin para ulama tidak menggunakan kaidah kebahasaan yang ada dalam dalil, misalnya mengetahui adanya ketentuan wajib melalui lafaz perintah “*amr*” yang terdapat dalam dalil tersebut, serta adanya hukum haram dalam lafaz “*nahī*” atau

<sup>102</sup>Ibn Wāriṣ al-Bājī, *Kitāb al-Muntaqā...*, Juz 4, hlm. 126.

<sup>103</sup>Al Yasa’ Abubakat, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

larangan. Demikian juga kaidah-kaidah lainnya yang biasa ditemukan dalam kajian ushul fikih.

Adapun metode *istiṣlāhī* adalah bentuk penalaran dalam menggali hukum dengan bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan.<sup>104</sup> Metode *istiṣlāhī* hadir sebagai bagian dari bentuk penalaran model fikih, yaitu penekanannya lebih mencermati sisi-sisi kemaslahatan, berusaha melihat dan menimbang ada tidaknya sisi mudarat dan manfaat atas suatu peristiwa hukum. Demikian juga penalaran dalam ayat-ayat Alquran dan hadis. Para ulama melihat sisi maslahat yang diinginkan oleh pembuat syariat itu sendiri, sehingga dugaan-dugaan yang kuat tentang maslahat tersebut menjadi timbangan dalam kajian *istiṣlāhī*.

Terkait metode *bayānī* yang digunakan mazhab Mālikī, terlihat pada saat menjelaskan maksud ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 7. Ayat ini berlaku umum, atau dalam kaidah bahasa bermakna “*ām*”. Maksud lafaz “*ām*” yaitu menyeluruh, atau kata yang memuat seluruh bagian lafaz.<sup>105</sup> Ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 7 menurut mazhab Mālikī bermakna “*ām*”, dengan maksud berlaku umum untuk tiap-tiap nafkah seorang muslim, termasuk informasi hukum diangkatnya beban hukum wajib nafkah bagi suami fakir karena alasan kesulitan. Sebab, ayat tersebut juga bicara Allah Swt memberikan keluasan sesudah kesempitan.<sup>106</sup> Telaah atas kaidah kebahasaan itulah memberi petunjuk bahwa mazhab Mālikī menggunakan metode *bayānī*.

Adapun penggunaan metode *istiṣlāhī*, terlihat pada saat menguraikan beberapa maksud ayat Alquran, yaitu ketentuan QS. al-Baqarah ayat 231, QS. al-Nisā’ ayat 19, dan ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 6. Ketiga ayat ini bicara seputar hubungan suami isteri dilakukan dengan cara yang baik, tidak menyusahkan dan menyempitkan satu sama lain, serta memperlakukan isteri

<sup>104</sup>Al Yasa’ Abubakat, *Metode Istislahiah...*, hlm. 18.

<sup>105</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran*, Cet. 3, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 179.

<sup>106</sup>Habīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī...*, Juz 4, hlm. 266.

dengan cara yang patut dan baik. Menurut mazhab Mālikī, ketiadaan nafkah suami karena kefakirannya justru akan mengundang mudarat “الضرورة” serta jauh dari kemaslahatan “المصلحة” isteri. Oleh sebab itu, isteri diperkenankan untuk menggugat cerai suami demi untuk menghindari kemudharatan atas ketiadaan nafkah suami. Barangkali, pendapat ini sejalan dengan salah satu kaidah fikih yang menyebutkan menghilangkan kesulitan dan kemudharatan lebih diutamakan dari mengambil manfaat:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindari dan menghilangkan kerusakan lebih didahulukan dari mengambil manfaat dan kemaslahatan.

Mengikuti kaidah ini, maka dapat dipahami bahwa isteri dapat dan dibolehkan menghilangkan kerusakan, kesusahan hidup dengan suami fakir dengan cara menggugat cerai suaminya, dan hal ini dipandang lebih utama ketimbang ia berharap adanya manfaat yang ada, misalnya dengan tetap mempertahankan hubungan pernikahan dengan suaminya yang fakir tersebut. Mazhab Mālikī dalam konteks ini cenderung melihat adanya sisi maslahat bagi isteri ketika ia menggugat cerai suami. Oleh sebab itu, mereka membolehkan isteri menggunakan hak *khiyār* untuk memilih memutuskan akad nikah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diulas kembali bahwa mazhab Mālikī dalam menetapkan hukum tanggung jawab nafkah suami fakir dan konsekuensi-konsekuensinya menggunakan dalil Alquran dan hadis. Penemuan hukum dalam kedua dalil tersebut dilakukan dengan bertumpu pada dua metode sekaligus, yaitu metode *bayanī* dan *istiṣlāhī*. Metode *bayanī* digunakan dalam kaitan gugurnya nafkah suami fakir terhadap isterinya. Sementara metode *istiṣlāhī* digunakan dalam kaitan konsekuensi hukum di mana isteri dibolehkan memilih bercerai dengan suami dengan timbangan kemaslahatannya.

### **E. Analisis Pandapat Mazhab Mālikī tentang Nafkah Suami Fakir dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian**

Nafkah merupakan masalah hukum yang bersifat pokok, mendasar dan pembahasannya harus ada ketika membicarakan masalah pernikahan. Sebab, kedudukannya dapat menopang tegaknya bangunan rumah tangga agar tetap kokoh dan stabil. Nafkah juga menjadi kewajiban yang mesti dipenuhi oleh suami kepala keluarga kepada anggota keluarganya.

Mengingat nafkah adalah persoalan yang begitu penting sekali, maka dalam tataran faktualnya tidak jarang ditemukan secara kasat mata langsung, atau bahkan media cetak seperti koran, atau di televisi yang memberitakan hubungan pernikahan justru hancur sebab urusan nafkah. Pernikahan yang idealnya dibangun berdasarkan asas saling pengertian, kasih sayang, saling memenuhi kewajiban, harus sirna di tengah jalan. Hubungan keluarga dan rumah tangga putus karena pemenuhan nafkah tidak berjalan sesuai semestinya seperti tuntunan agama.

Untuk mengatasi agar nafkah tetap diposisikan sebagai perkara yang wajib bagi salah satu pasangan, maka seyogyanya lah pihak yang dibebani hukum wajib nafkah harus memenuhinya sedapat mungkin sesuai dengan kadar kemampuannya, dengan cara-cara yang baik atau dalam istilah yang telah disebutkan terdahulu adalah *ma'rūf*.

Hukum Islam telah memposisikan suamilah yang bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah. Perkara ini barangkali sudah umum diketahui oleh masyarakat muslim, bahkan non-muslim sekalipun. Hanya saja, pada tataran faktualnya, memang ditemukan banyak kondisi suami yang kurang mampu memenuhi hajat nafkah isteri secara baik. Tidak adanya usaha dan lapangan kerja, bahkan kondisi tubuh yang tidak lagi sehat turut ikut mempengaruhi tidak optimalnya pemenuhan nafkah isteri. Pada tataran hukum, suami fakir di satu pihak, memang tidak dibebaskan dari hukum. Di lain pihak, isteri juga tidak terlepas dari konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari keadaan tersebut.

Oleh sebab itu, para ulama mazhab terdahulu telah cukup baik merumuskan beberapa pijakan hukum bagi kedua pasangan agar ketika mengalami masa sulit atau kondisi fakir itu dapat dilalui secara baik pula.

Terdahulu, penulis telah mengulas pendapat mazhab Mālikī tentang nafkah suami fakir. Yang hendak disoroti dalam sub bahasan ini adalah ada tidaknya relevansinya dengan konteks kekinian. Lebih khusus, penulis ingin melihat masalah konsekuensi nafkah suami dalam kondisi fakir. Mengikuti pendapat yang ditawarkan oleh mazhab Mālikī terdahulu di atas, cenderung relevan dengan konteks saat ini. Di mana nafkah suami fakir yang tidak dipenuhi tidak harus menjadi utang. Pada faktualnya dalam kehidupan masyarakat dewasa ini juga ditemukan banyak kasus suami yang fakir.

Di Aceh sendiri cukup banyak ditemukan kepala keluarga (suami) tidak mempunyai pekerjaan, tidak ada usaha, atau kesehatan suami terganggu sehingga nafkah tidak terpenuhi dengan baik. Di sisi yang lain, tidak ditemukan adanya isteri yang menuntut utang nafkah dari suaminya saat pernikahan masing berlangsung. Bahkan bilapun ada kasus penuntutan utang nafkah, hal ini tidak terjadi kecuali ketika pernikahan sudah terputus. Oleh sebab itu, nafkah yang tidak diberikan suami lantaran kondisi fakir itu tidak harus menjadi utang suaminya. Keadaan ini tentu relevan dengan pendapat yang ditawarkan oleh mazhab Mālikī terdahulu, di mana nafkah suami yang fakir tidak harus menjadi utang.

Apabila dilihat dari aspek hukum, kondisi fakir suami pada dasarnya bukan sesuatu menjadi pilihan bagi suami. Tidak ada satu pun kepala keluarga atau suami yang ingin berada pada kefakiran, bahkan sebaliknya para suami yang baik justru ingin menjadi kaya secara ekonomi supaya isteri dan anak-anaknya dapat hidup baik. Kondisi fakir suami itu datang di samping karena kadar Allah Swt, yang dalam keadaan tertentu memang bisa diubah melalui jalan berusaha, kondisi fakir itu ada kalanya sebab kondisi pemerintahan yang tidak baik, seperti tidak memberi peluang kerja sebesar-besarnya bagi

masyarakat. Dengan kenyataan ini, maka terasa tidak patut dan tidak layak apabila si isteri yang *notabene* masih dalam ikatan pernikahan justru menggugat utang nafkah suami. Oleh sebab itu, pendapat mazhab Mālikī tersebut menurut penulis relevan dengan kondisi suami fakir dalam kekeluargaan saat ini.



## BAB IV

### PENUTUP

Bab empat, merupakan bab penutup, yakni hasil ini dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun saran dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan tema hukum nafkah suami fakir. Masing-masing uraiannya dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut ini:

#### A. Kesimpulan

Mencermati dan menganalisa pokok penelitian ini, berikut dengan mengacu pada pertanyaan yang diajukan, maka dapat disarikan beberapa kesimpulan dalam poin berikut:

1. Dalil yang digunakan mazhab Mālikī yaitu ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 7. Ayat ini digunakan sebagai dalil gugurnya nafkah suami yang sedang mengalami kesulitan harta atau fakir. Dalil lainnya mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 231, QS. al-Nisā' ayat 19, QS. al-Ṭalāq ayat 6, dan hadis riwayat Imām Mālik dalam *al-Muwatta'* dari Sa'īd bin Musayyab. Dalil ini digunakan sebagai dasar hukum bolehnya isteri memilih bercerai dengan suami fakir. Metode *istinbāṭ* yang digunakan mazhab Mālikī bertumpu pada dua metode sekaligus, yaitu metode *bayānī* dan *istiṣlāhī*. Metode *bayānī* digunakan dalam kaitan gugurnya nafkah suami fakir terhadap isterinya. Sementara metode *istiṣlāhī*


- digunakan dalam kaitan konsekuensi hukum di mana isteri dibolehkan memilih bercerai dengan suami dengan timbangan kemaslahatannya.
2. Konsekuensi hukum suami tidak mampu membiayai isteri (fakir) menurut mazhab Mālikī ada tiga. *Pertama*, nafkah yang tidak dipenuhi suami ketika fakir tidak menjadi utang saat ia telah mampu. *Kedua*, seorang hakim tidak dapat serta merta memutuskan pernikahan suami yang tidak mampu menunaikan nafkah sebab keadaan fakir. *Ketiga*, isteri diberi peluang untuk memilih bercerai dengan suaminya yang fakir.



## **B. Saran-Saran**

Mencermati masalah penelitian ini, juga merujuk pada kesimpulan sebelumnya, maka dapat disarikan beberapa poin masukan dan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya, calon suami atau suami secara keseluruhan harus memahami bahwa tuntutan nafkah isteri wajib, oleh karena itu nafkah adalah hak isteri yang wajib ditunaikan suami.
2. Perlu ada kajian lebih jauh yang dilakukan oleh akademisi dan praktisi hukum terhadap persoalan pemenuhan nafkah para suami terhadap isteri dalam kajian-kajian terbuka, diskusi, seminar, serta melakukan sosialisasi mendalam terhadap masyarakat muslim.
3. Hasil data berbentuk putusan perkara pengadilan tentang suami fakir, jika ada, hendaknya ada kajian mendalam oleh peneliti-peneliti lain selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Azīz al-Syīnawī, *al-A'immah al-Arba'ah: Ḥayātuhum Mawāqifuhum Arā'ahum*, Terj: Abdul Majid, dkk, Cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abd al-Ḥāmid Kisyyk, *Binā' al-Usrah al-Muslimah: Mausū'ah al-Zawāj al-Islāmī*, Terj: Ida Nursida, Cet. 9, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdillāh bin 'Abd al-Barr, *Mausū'ah Syurūḥ al-Muwatta'*, Juz 15, Tp: Dirāsāt al-Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 2005.
- Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar*, terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyyah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Jakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj: Noer Iskandar al-Barsany dan Mohd. Tholchah Mansoer, cet. 8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, (terj: Achmad Munir Badjeber, dkk), Cet. 23, Jakarta: Darus Sunnah, 2015.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Terj: Faisal Saleh, Jilid 5, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 21, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2006.
- Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1420.
- Abī Zakariyyā Yaḥyā bin Ibrāhīm al-Salmānī, *Kitāb Manāzil al-A'immah al-Arba'ah: Abī Ḥanīfah wa Mālik wa al-Syāfi'ī wa Aḥmad*, Madinah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 2002.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhājul Muslim*, Terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairy, *Minhājul Muslim*, ed. In, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, cet. 1, Jakarta: Ummul Qura, 2014.

- Abū Bakr Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Aḥmad bin Juzai al-Gharnāṭī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah fī Talkhīṣ Mazḥab al-Mālikiyyah*, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2013.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, Tp: Kampus Syariah, 2009.
- Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Analiansyah, "Miskin dalam Pandangan Ulama Fikih dan Tafsir". Dimuat dalam situs: [baitulmal.acehprov.go.id](http://baitulmal.acehprov.go.id). Diakses melalui: <http://baitulmal.acehprov.go.id/?p=2404>, tanggal 20 April 2019.
- Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, Terj: Kurniasih, Bandung: Mizan Pustaka, 2017.
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004.
- H.M.A, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 4, Bairut: Mu'assasah al-Ma'ārif, 2005.
- Hubairah al-Baghdādī, *al-Ijmā' al-A'imma al-Arba'ah wa Ikhtilāfuhum*, Jilid 2, Tp: Dar al-'Ulla, 2009.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 12, Riyadh: Dar Tayyibah, 2005.
- Ibn Ḥazm, *Marātib al-Ijmā': fī al-'Ibādāt wa al-Mu'āmalāt wa al-I'tiqādāt*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998.

- Ibn Munzīr al-Naisābūrī, *al-Ijmā'*, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Hadyi Khair al-‘Ibād*, terj: Masturi Irham, dkk, Jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Muqni’ fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥambal al-Syaibānī*, Jeddah: Maktabah al-Suwādī, 2000.
- Ibn Qudāmah, *Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 9, Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1983.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Ibn Sa’īd al-Qaḥṭānī, *Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, Masir: Dar al-Huda al-Nabawi, 2013.
- Ibn Wārīs al-Bājī, *Kitāb al-Muntaqā Syarḥ Muwaṭṭa’ Imām Dār al-Ḥijrah Mālik bin Anas*, Juz 4, Mesir: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1332 H.
- Ibn Yūnus, *al-Jāmi’ li Masā’il al-Mudawwanah*, Juz 9, Bairut: Dār al-Fikr, 2013.
- Imad Zakī al-Barūdī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm li al-Nisā’*, Terj: Tim Penerjemah Pena, Jilid 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Imām Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Riwayat: Ibn Qāsim, Juz 2, Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran*, Cet. 3, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Nasihat Pernikahan Untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- M. Quraish Shihab, *Yang Hilang dari Kita Akhlak*, Tangerang: Lentera Hati, 2016.
- Mālik bin Anas al-Aṣḥabī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 2, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Mālik bin Anas al-Aṣḥabī, *al-Muwaṭṭa’*, Juz 2, Bairut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1997.
- Mālik bin Anas al-Aṣḥabī, *al-Muwaṭṭa’*, Juz 2, Bairut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1985.

- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2009.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Muh. Hanbali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari dari Kandungan Hingga Kematian*, Yogyakarta: Laksana, 2017.
- Muhammad ‘Amīm al-Barkatī, *al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah Mu’jam Yasyrah al-Alfāz al-Muṣṭalah ‘Alaihā bain al-Fuqahā’ wa al-Uṣūliyyīn wa Ghairuhum min ‘Ulamā’ al-Dīn*, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Muhammad Abū Zahrah, *Mālik: Hayātih wa ‘Iṣruḥ Ārā’uh wa Fiqhuh*, Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1946.
- Muhammad Alī al-Ṣabūnī, *Hadiyyah al-Afrāh li al-Arūsain al-Zawāj al-Islām al-Mubakkir Sa’adah wa Ḥasanah*, terj: Ikhlah Muzayyanah Djunaedi, Cet. 6, Jakarta: Mustaqim, 2004.
- Muhammad bin Abd al-Barr al-Qurtubī, *Kitāb al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah al-Mālikī*, Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīshah, 1978.
- Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Milāl wa al-Nihāl* Terj: Asywadie Syukur, Surabaya: Bina Ilmu, 2006.
- Muhammad bin Aḥmad al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Mazhab*, Juz 6, Mesir: Dār al-Salām, 1997.
- Muhammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl*, Jilid 10, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2012.
- Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1998.
- Muhammad Sukḥāl al-Maḥabbājī, *al-Muḥaẓẓab min al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 2, Damaskus: Dār al-Qalam, 2010.
- Muṣṭafā Sa’īd al-Khin, *Abḥās Ḥaula ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh: Tarīkhuh wa Taṭawwuruh*, Terj: Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jilid 5, Jakarta: Republika, 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Syamsuddīn Muhammad ‘Urfah al-Dasūqī, *Ḥāsiyyah al-Dasūqī ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2, Tp: Dār Iḥyā’ al-Kutb al-‘Arabiyyah, t. tp.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.

- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, Jordania: Dar al-Nafa'is, 1997.
- Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medinam, 2015.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani., dkk, Jilid 10, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 32, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Min Haḏā al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*, Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk, Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Yusuf al-Qaradhawi, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 1046/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
b. Muslem Abdullah, S.Ag., MH  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Suheri  
N J M : 140101052  
P r o d i : HK  
J u d u l : Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan konteks Kekinian
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
pada tanggal : 11 Maret 2019

Dekan

*[Signature]*  
Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HK;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.